

**TEKNIK *REFRAMING* OLEH MEDIATOR NON HAKIM
DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1)

Dalam Ilmu Dakwah



OLEH :

AYU YULIA MUHSARI

Nim : 21521010

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2025 M / 1447 H

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada :

Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN CURUP

Di-

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan pembimbingan serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Ayu Yulia Muhsari

Nim : 21521010

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul : Teknik *reframing* oleh mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian

Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Curup, Mei 2024


Mengetahui

Pembimbing I



Dita Verolyna, M.I.Kom
NIP. 198512162019032004

Pembimbing II



Intan Kurnia Syaputri
NIP. 199208312020122001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Yulia Muhsari

NIM : 21521010

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Teknik *Reframing* Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi
Perkara Perceraian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2025

Penulis



Ayu Yulia Muhsari

NIM. 21521010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwa IAIN Curup Email:
Fakultasushuludinadabdandakwah@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 227 /In.34/FU/PP.00.09/07/2025

Nama : Ayu Yulia Muhsari
NIM : 21521010
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Teknik Reframing oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi
Perkara Perceraian

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 13.00 s/d 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dita Verolyna, M.I.Kom
NIP 198512162019032004

Intan Kurnia Syaputri, M.A
NIP 199208312020122001

Penguji I

Penguji II

Robby Aditya Putra, M.A
NIP 199212232018011002

Dete Konggoro, M.I.Kom
NIP 198610282023211015

Mengesahkan
Dekan



Dr. Fakruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP 197501122006041009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Teknik *Reframing* oleh mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup
2. Bapak Prof. Dr.H.Yusefri, M. Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. H. Nelson., S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
6. Bapak Rhoni Rodin, S.Pd.I., M.Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
7. Bapak Dr. M. Taqiyuddin, selaku wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
8. Bapak Dr. Robby Aditya putra M.AKetua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
9. Bunda Dita Verolyna, M.I.Kom selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

10. Bapak Anrial, M.A selaku dosen Pembimbing Akademik dan Seluruh Dosen program studi komunikasi dan penyiaran islam IAIN Curup.
11. Bunda Dita Verolyna, M. I. Kom, selaku pembimbing I dan Bunda Intan Kurnia Syaputri, M.A, M.Ag, selaku pembimbing II.
12. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu ,beserta kakak dan adik yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.
13. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Curup,Mei 2025

Penulis

Ayu Yulia Muhsari

21521010

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya.”

(Al Baqarah -286)

“ Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya , rayakan perasaan sebagai manusia “

Baskara Putra – Hindia

Terbentur, terbentur, terbentur , **terbentuk**

“ Tan Malaka”

“ Biarlah layer yang robek biar kemudi patah, lebih baik tenggelam dari pada putar haluan “

“ Ayu Yulia Muhsari ”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

- ❖ Kepada Allah SWT karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan selesai pada waktunya.
- ❖ Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah kuat dan bersahabat dalam proses yang tidak mudah ini, terima kasih sudah selalu bersedia menghadapi segala bentuk rasa takut, khawatir, cemas serta terpaan lainnya hingga bisa sampai dititik hari ini.
- ❖ Terkhusus untuk kedua orang tua terhebat Bapak Muhammad Asnawi dan
- ❖ Ibu tersayang Sariyem, yang tiada hentinya memberikan Do'a ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku sampai saat ini. Detik ini pun kalian masih membentangkan sayap untuk melindungiku dari tantangan apapun. Dalam setiap langkahku kalian memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan.
- ❖ Untuk adik tersayang Wulan Apriliyanti, Muhammad Nasron Al Fatih , dan Hana Dwi Putri yang selalu membantu memberikan dukungan dan semangat agar bisa meraih prestasi yang bisa tunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa membanggakan keluarga kita.
- ❖ Terima kasih untuk ayuk yanti, yuk nikma dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
- ❖ Teman Teman seperjuangan, Abdul Kohar, Heza, Laili, Adevio, Andre, Cindy, Lola, Farhan, Aryo, Fadli, Arianysyah, Ilham, Hesti, Hanifah, Ani Ida, Elfa, Mangku, Asni, Hengky yang selalu bersama serta saling support

kepada satu sama lain. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita semua mencapai kesuksesan dan membanggakan orang tua

- ❖ Temen angkatan 2021 prodi komunikasi dan Penyiaran islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih buat kalian yang siap membantu dan memberi dukungan selama ini
- ❖ Terimakasih sahabat perjuangan **Best friend**, Ichi, Atun, Uti selalu mendo'a kan dan saling support dari SMA semoga dilancarkan selalu segala urusannya dan dapat membanggakan orang tua... Amiin
- ❖ Semua pihak yang telah memberi dukungan atas skripsi ini dan selalu memberi pengalaman baru seperti organisasi yang saya ikuti, HMPS KPI, DEMA FUAD, FUAD TV, GENBI IAIN CURUP, HMI, LBH NARENDRADHIPA, RUMAH IMPIAN, GANA SAMUHITA.
- ❖ Seluruh teman seperjuangan yang menemani kesepian saya Anggita Priatna, Putu Rere, Thoriq, Dwi, fadel, hasan, kharisma, gina, Mutiara, Yuk Devi, Yuk Anisa, Elfanda Sendi, Sikola Coffe, YouTube, Spotify, Tiktok, instagram, dan obat yang membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini paractamol, obat asam lambung, minyak telon, minyak kayu putih.
- ❖ Terimakasih kepada sang motivator skripsi yang memberi dukungan dalam membuat skripsi, Bang Ibnu, Yuk Wina, Bang Nando. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk semua
- ❖ Terimakasih sahabat kecil saya Atika Okta vianti sudah saling support dan jadi tempat mengeluh saat pembuatan skripsi ini
- ❖ Terimakasih kepada tempat penelitian saya Pengadilan Agama Curup kelas 1B dan informan penelitian skripsi saya Mediator non hakim Wina Purnama Sari, S. H., M. H, CPM, Rio Agustian, S. H., M. H, CPM, Muhammad Mahdi Rizki Saputra, S. H, CPM.
- ❖ Sahabat KKN Melayu serumpun Provinsi Aceh Fira, Deni Febri, Annizar, Redho, Iksan, Sahrul dan KKN Moderasi Beragama Megi dan Dani
- ❖ KKN Melayu serumpun kelompok tujuh Pantai Balai Aceh Tamiang sukriadi, Indah, Alfinas Qadafi, Riki, Dinda, Suci, Salsa, Bekti, Maulidia, Fazhara, Mawar, Iksan, Azza dan Keluarga besar pantai balai

- ❖ Dosen Pembimbing Akademik Bapak Anrial, MA dan Dosen Pembimbing skripsi Bunda Dita Verolyna, M.I.Kom selaku pembimbing I serta bunda Ingan Kurnia Syaputri, M. A selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan ataham dalam proses penyelesaian studio dan skripsi ini.
- ❖ Terima Kasih Untuk Ka. Prodi KPI Bapak Dr. Roby Aditya,MA dan seluruh Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang selama ini telah mendukung dan memberi ilmu dan motivasi yang bermanfaat
- ❖ Untuk semua orang yang bertanya kapan sempro, kapan sidang dan lain sebagainya ku persembahkan untuk kalian
- ❖ Untuk almamater kampus IAIN Curup

TEKNIK *REFRAMING* OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN

ABSTRAK

Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan akibat berbagai faktor seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT, judi, dan pernikahan dini. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga memengaruhi psikologi anak, menciptakan ketidakstabilan komunikasi dalam keluarga, serta menimbulkan stigma sosial. Dalam konteks ini, mediasi perceraian menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak negatif perpisahan, terutama melalui peran mediator non-hakim yang menggunakan teknik *reframing* untuk mengubah persepsi negatif menjadi pemahaman yang lebih konstruktif.

Teknik *reframing* bertujuan menciptakan penyelesaian konflik yang objektif dengan terlebih dahulu membangun pendekatan rasional sebelum menggali persepsi dan emosi yang melatarbelakangi sikap masing-masing pihak. Penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa mediator berperan aktif dalam mengidentifikasi akar masalah, memfasilitasi refleksi kritis, serta memperkenalkan perspektif alternatif. Cormier menjelaskan bahwa proses ini melibatkan tahapan sistematis, mulai dari rasionalitas, identifikasi persepsi, refleksi kritis, hingga penawaran sudut pandang baru untuk membuka pola pikir yang lebih fleksibel.

Meskipun efektif dalam mengurangi ketegangan emosional dan membangun komunikasi positif, teknik ini menghadapi tantangan seperti ego individu yang kuat, hambatan komunikasi, ketidakhadiran salah satu pihak, serta kompleksitas faktor psikologis dan sosial budaya. Oleh karena itu, mediator harus memiliki pendekatan yang adaptif dan kesabaran ekstra agar proses *reframing* tetap berjalan efektif di tengah dinamika mediasi yang kompleks. Teknik *reframing* oleh mediator non-hakim dalam mediasi perceraian terbukti mampu mengubah persepsi negatif menjadi solusi konstruktif dengan pendekatan rasional dan komunikasi persuasif. Melalui tahapan sistematis, mediator membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk merefleksikan masalah secara kritis dan menerima sudut pandang baru demi mencapai kesepakatan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ego, hambatan komunikasi, dan faktor psikososial memerlukan pendekatan yang fleksibel dan kesabaran dari mediator. Dengan demikian, teknik ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik perceraian secara lebih damai tetapi juga mengurangi dampak negatifnya, terutama pada anak dan hubungan keluarga pascaperceraian. Keberhasilan *reframing* sangat bergantung pada kemampuan mediator menyesuaikan strategi dengan dinamika pihak-pihak yang terlibat, sehingga mediasi dapat berjalan efektif meskipun di tengah berbagai tantangan.

Kata Kunci: *Teknik reframing, mediator non-hakim, mediasi perceraian, dan komunikasi persuasif*

DAFTAR ISI

COVER	1
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Teknik Reframing	14
B. Komunikasi Persuasif.....	25
C. Mediasi dan Mediator Non Hakim.....	30
D. Mediator	39
E. Perkara Perceraian.....	43
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Desain Penelitian.....	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian	50
D. Subjek atau Informan Penelitian	52
E. Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52

G. Teknis Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. HASIL PENELITIAN.....	59
B. Penyajian Hasil Penelitian.....	70
C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN TEMUAN	110
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam bahasa Indonesia, berasal dari akar kata 'cerai', yang berarti perpisahan. Dalam konteks hukum, perceraian mengacu pada pemutusan ikatan perkawinan. Istilah ini telah digunakan sejak era pra-Islam dan telah diadopsi dalam hukum Islam. Dalam kenyataannya, meskipun membangun pernikahan mungkin tampak mudah, mempertahankan keluarga yang stabil dan sejahtera menghadirkan tantangan yang signifikan bagi pasangan yang sudah menikah. Banyak pasangan yang baru menikah mengalami kekacauan dalam rumah tangga mereka selama tahun-tahun awal pernikahan karena kurangnya pemahaman tentang hakikat dan hikmah pernikahan. Perceraian semakin menjadi kejadian umum dalam masyarakat kontemporer, yang mencerminkan fenomena budaya. Ini adalah salah satu masalah sosial yang paling umum dan kompleks yang dihadapi oleh individu di Indonesia. Tingkat perceraian yang tinggi di negara ini berdampak buruk pada perkembangan dan kesejahteraan psikologis anak-anak, yang sering kali mengakibatkan perasaan dendam terhadap mantan pasangan mereka.

Alasan perceraian didasarkan bermacam faktor yang mempengaruhi keharmonisan hubungan pernikahan. Berbagai faktor menjadi dasar pengajuan gugatan cerai, baik eksternal keluarga maupun internal. Beberapa Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama

a , yang menjadi alasan istri mengajukan gugatan cerai adalah karena faktor ekonomi, suami berselingkuh, suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami malas bekerja, suami sering bermain judi, meminum khamar (minuman beralkohol), dan masih banyak sekali faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian.

Salah satu dampak dari perceraian ialah efek sosiologis memberikan stigma miring kepada pasangan yang gagal dalam membina rumah tangga.¹ Dalam upaya menyelesaikan pertikaian antara pasangan, Islam memerintahkan pihak-pihak yang bertikai untuk menunjuk dua orang penengah (otoritas perdamaian atau mediator). Di sini, keluarga memegang peranan penting dalam membimbing dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Ketika manusia dipengaruhi oleh peradaban modern, kebebasan berserikat, dan berbagai masalah lain yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri, yang dapat membahayakan keharmonisan keluarga mereka, maka harus ditunjuk seorang mediator untuk memfasilitasi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut dan menjadi penengah di antara mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah

¹ Firman Wahyudi, S.H.I, M.H. *Urgensi Teknik Reframing Dalam Mediasi Perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Badan Peradilan Agama* , 2020, diakses pada tanggal 13 Juni 2024

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami

isteri itu Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Surah An-Nisa :35)²

Metode awal yang digunakan pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang disengketakan melibatkan bentuk rekonsiliasi yang dikenal sebagai arbitrase atau mediasi untuk menyelesaikan konflik. Mediasi, sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Dalam konteks penyelesaian konflik di Indonesia dan budaya Timur lainnya, sangat penting untuk menjaga kesejahteraan fisik dan kehormatan, yang terkadang dapat diutamakan.

Mediasi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang menawarkan banyak keuntungan. Manfaat dari penggunaan mediasi meliputi kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi, jangka waktu yang lebih pendek, biaya yang lebih rendah, dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat tetap terjaga. Pihak-pihak yang berkonflik tetap terjaga, dan masalah-masalah yang ada tetap bersifat pribadi. Dengan adanya mediator non-yudisial, diharapkan peran mereka akan lebih maksimal dalam memfasilitasi penyelesaian perceraian melalui upaya mediasi di Pengadilan Agama.³

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum bagi umat Islam di Indonesia. Pengadilan Agama berfungsi

² Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 35

³ Muh Nurhidayat, “Efektifitas Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai”,

sebagai pilar utama peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama memberikan putusan hukum bagi individu yang beragama Islam, bertindak sebagai komponen kekuasaan kehakiman bagi mereka yang mencari keadilan dalam kasus perdata tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁴ Sesuai dengan Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang menyangkut orang-orang yang beragama Islam dalam perkara perceraian, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf dan sumbangan.⁵

Peneliti telah melakukan Pra Observasi awal untuk penelitian ini di Pengadilan Agama Curup telah terhitung dalam satu tahun PADA TAHUN 2024.⁶

TABEL 1.1
DAFTAR MEDIASI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B
TAHUN 2024⁷

NO.	Tingkat Keberhasilan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Rio Agustian, SH.,MH.,CPM				
1.	Berhasil	3	1	30
2.	Tidak Berhasil	8	6	
3.	Berhasil Sebagian	7	5	
Wina Purnama Sari , SH.,MH.,CPM				
4.	Berhasil	2	-	32
5.	Tidak Berhasil	9	8	
6.	Berhasil Sebagian	8	5	
M. Mahdi Rizki, SH.,CPM				

⁴ UU Pasal 2 UU No, 3 Tahun 2006

⁵ UU Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989

⁶ Posbakum Pengadilan Agama Curup kelas 1B, Daftar Mediasi oleh mediator non hakim

⁷ Dokumen Laporan tahunan di PA Curup tahun 2024 diambil pada 06 Maret 2025

7.	Berhasil	2	2	29
8.	Tidak Berhasil	8	5	
9.	Berhasil Sebagian	5	7	
Jumlah Total : 91				

Sumber dari Pengadilan Agama Curup

Dari data Tabel 1.1 yang didapatkan dari Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi dapat menghasilkan tiga hasil, yaitu tidak berhasil, berhasil sebagian, dan berhasil sepenuhnya. Mediasi yang tidak berhasil terjadi apabila para pihak yang hadir dalam sidang mediasi beserta mediator tidak mencapai kesepakatan. Mediasi yang berhasil sebagian adalah apabila para pihak dengan bantuan mediator mencapai kesepakatan yang tidak menyelesaikan inti sengketa secara menyeluruh, tetapi hanya menyelesaikan sebagian saja. Mediasi yang berhasil sepenuhnya adalah apabila para pihak dengan bantuan mediator mencapai kesepakatan secara menyeluruh dan menarik perkara dari pengadilan.

Peneliti juga mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik merilis jumlah perceraian di Indonesia mencapai 408.347 perkara pada tahun 2023, sedangkan provinsi Bengkulu terdapat 3.641 perkara,⁸ Sementara dari hasil laporan terkait tingkat keberhasilan mediasi sendiri di Pengadilan Agama Curup bisa dilihat dari hasil persentase perkara yang terdaftar dari tahun 2022 angka mencapai 89 perkara , pada tahun 2023 mencapai 90 perkara , dan pada tahun 2024 91 mencapai perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B kasus perceraian yang disebabkan oleh bervariasi salah

⁸ Badan Pusat statistik Provinsi Bengkulu, diakses pada senin 06 Januari 2025

satunya pernikahan dini.⁹ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Curup terdapat mediator non hakim untuk membantu proses mediasi, mediator disini yang berkompeten dan telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat. Mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian menerapkan *Teknik Reframing* dalam mediasi perkara perceraian tersebut.

Reframing menurut Cormier mengacu pada proses pencarian makna baru terhadap sesuatu yang sebelumnya telah diinterpretasikan dengan cara tertentu. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris "*reframe*", dimana "*re*" berarti pengulangan dan "*frame*" berarti kerangka.¹⁰ Pembingkai ulang melibatkan kontekstualisasi ulang suatu peristiwa dengan mengubah perspektif tanpa mengubah peristiwa itu sendiri. Pada dasarnya, pembingkai ulang beroperasi pada premis bahwa masalah perilaku dan emosional berasal dari cara pandang terhadap suatu peristiwa atau kejadian.¹¹

Menurut Wiwoho, reframing adalah upaya menafsirkan ulang suatu peristiwa dengan mengubah perspektif tanpa mengubah peristiwa itu sendiri. Reframing adalah teknik yang melibatkan melihat suatu kejadian dari sudut pandang yang lebih positif. Teknik ini menunjukkan bahwa manusia terutama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip emosional dan kognitif, yang mengarah pada kecenderungan bawaan untuk menjadi rasional dan irasional.¹² Dengan demikian, teknik *reframing* tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk

⁹ Hasi Observasi data di Pengadilan Agama Curup kelas 1B, Pada Juli 2024

¹⁰ Mochamad Nursalim, *Strategi dan Intervensi Konseling*, (Jakarta:Indeks,2023), hal 70

¹¹ RH. Wiwoho, *Reframing Kunci Hidup Bahagia 24 Jam Sehari*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004), hal.60

¹² Opcit hal 70

mengubah perspektif individu tetapi juga sebagai alat penting dalam komunikasi persuasif yang bertujuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain dalam situasi sosial maupun profesional.

Penelitian mengenai Teknik *Reframing* ini sudah banyak diteliti yang sebelumnya pada penelitian Mike Mareprillya Putri, Ria Edlina yang berjudul Strategi Komunikasi Persuasif Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kota Padang Tahun 2024 . *Mengapa harus diminimalisir kasus perceraian ?* karena hal ini dapat berdampak sosial, perkembangan pada anak, sikap emosional serta ekonomi. Dilihat dari proses mediasi agar dapat memperbaiki komunikasi yang kurang baik dari hubungan antar pihak, maka penting pula strategi komunikasi persuasif yang baik digunakan untuk membangun proses komunikasi yang lebih baik lagi, dan menjadi Refleksi bagi masyarakat untuk tidak berfikir setiap permasalahan jangan sampai ke tahap perceraian.

Reframing ini selalu ada setiap situasi permasalahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. *Reframing* terbagi menjadi dua macam diantaranya *meaning reframing* (susunan makna) dan *context reframing* (susunan konteks). *Meaning Reframing* (susunan makna) Menekankan pada proses mengubah makna dari perilaku atau kejadian. Sedangkan *Context Reframing* (susunan konteks) menekankan pada mengubah konteks tanpa mengubah peristiwa. Dalam mediasi perceraian, ini berarti mengubah konteks

tanpa mengubah kejadian yang terjadi, sehingga pasangan dapat melihat situasi yang berbeda dan berpikir positif.¹³

Dari dua macam *reframing* diatas merupakan materi penting dalam proses mediasi yang dilakukan mediator non hakim, salah satu dari dua macam *reframing* diatas banyak digunakan oleh mediator non hakim yaitu *context reframing* (susunan konteks), pada kantor Pengadilan Agama Curup Kelas 1B terdapat empat mediator non hakim yang telah tersertifikasi untuk membantu menyelesaikan mediasi dalam berbagai perkara, diantaranya Zelpyanti,S.H., CPM., M. Mahdi Rizki Saputra, S.H., CPM., Rio Agustian, S.H., CPM., Wina Purnamasari, S.H.,M.H., CPM , mediator ini lah yang menyelesaikan permasalahan salah satunya perkara perceraian yang di pengaruhi oleh norma sosial, budaya lokal, dan karakteristik masyarakat yang dapat mempengaruhi cara pandang dan penyelesaian konflik.¹⁴ Bentuk nyata *reframing* sebagai alat penting yang dilakukan mediator non hakim dalam membantu proses mediasi, Menurut Rio salah satu mediator non hakim PA Curup kelas 1b bentuk yang dilakukan meminta para pihak berpikir rasional, mendengarkan tanpa menghakimi, membangun sudut pandang baru, membantu para pihak mengidentifikasi perspesi masalah, dalam hal ini lah *reframing* sangat penting yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian¹⁵

¹³ Siti Fatimah, “Pengembangan Paket Keterampilan Komunikasi Konseling Melalui Teknik Reframing Bagi Mahasiswa BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) , hal 46

¹⁴ Wina Purnama sari , Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

¹⁵ Rio Agustian , Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik membahas dan mengulas lebih dalam mengenai teknik *reframing* yang dilakukan mediator di dalam mediasi, yang merupakan salah satu dari sekian banyak teknik yang dilakukan mediator dalam mendamaikan atau menyelesaikan masalah perkara klien, dan dalam hal tersebut maka penulis mengangkat sebagai bahan penulisan yang berjudul, “ *Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian* “.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan pada konteks penelitian yang memfokuskan pada “ Teknik *Reframing* oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian” , maka dengan demikian penelitian ini mengangkat :

1. Bagaimana Teknik *Reframing* oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian?
2. Bagaimana hambatan oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini akan berdasarkan pada :

1. Teknik *Reframing* oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian
2. Hambatan yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Teknik *Reframing* oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian
2. Untuk mengetahui hambatan oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dengan baik, dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian komunikasi umumnya dan khususnya pada teori reframing
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian dimasa mendatang yang berkaitan dengan Reframing

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa menambah wawasan bagi khalayak (pembaca) yang ingin mendalami teori Reframing .
- b. Menambah pengalaman dan juga wawasan penulis khususnya pada teori Reframing

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian terdahulu, maka dalam hal ini perlu dilakukan kajian literature terdahulu sebagai acuan. Dari informasi yang penulis dapatkan diantaranya penelitian terdahulu yaitu :

1. Penelitian Milik Isnawati yang berjudul Teknik *Reframing* untuk mencegah perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2022. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori Teknik reframing dalam penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objeknya yaitu penelitian terdahulu fokus pada proses bimbingan individu melalui teknik reframing. Kemudian untuk penelitian yang sekarang fokus penelitiannya yaitu pada tahapan Teknik Reframing yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Tahun 2024.¹⁶
2. Penelitian Mike Mareprillya Putri, Ria Edlina yang berjudul Strategi Komunikasi Persuasif Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kota Padang Tahun 2024 .¹⁷ Sedangkan penelitian ini berjudul Teknik Reframing oleh mediator non hakim dalam mediasi

¹⁶ Teknik Reframing untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di pengadilan agama Kabupaten Bantul Yogyakarta (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunankalijaga 2022)

¹⁷ Mike Mareprillya Putri, Ria Edlina, Strategi Komunikasi Persuasif Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kota Padang, *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS) Vol.04 No. 01 Edisi Januari -April 2024*

perkara perceraian. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan pada penelitian ini , Adapun persamaan dalam permasalahannya sama sama terfokus pada teori komunikasi persuasif dalam proses perceraian .Sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian Mike Mareprillya Putri, Ria Edlina terfokus pada strategi atau cara meminimalisir perceraian sedangkan penelitian ini terfokus pada Teknik reframing oleh mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian .

3. Penelitian Shuwaibatul Aslamiah yang berjudul Teknik *Reframing* dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan ditinjau dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Tahun 2023¹⁸. Pada Penelitian ini lebih memfokuskan , bagaimana Teknik Reframing dalam perkara mediasi perceraian. Sedangkan, Persamaan dalam penelitian ini bahwa sama – sama meneliti tentang Teknik Reframing dalam Mediasi Perkara Perceraian, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini lebih fokus mengamati teknik reframing dalam perkara mediasi perceraian yang ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
4. Penelitian Neni Noviza yang berjudul Layanan dengan teknik Reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan tinggi agama Palembang .¹⁹ Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis

¹⁸ Shuwaibatul Aslamiah, *Teknik Reframing dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Pasuruan Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (UIN Kiayi Haji Achmad Sddiq Jember), 2023)

¹⁹ Sumiyati, *Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan*, Universitas Sahid Jakarta

yaitu memfokuskan layanan mediasi menggunakan teknik reframing dengan tujuan menawarkan sudut pandang yang baru . Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teknik Reframing

1. Pengertian *Reframing*

Reframing menurut Cormier disebut juga pelabelan ulang. Reframing adalah salah satu teknik yang mengubah atau menyusun kembali persepsi siswa atau cara pandang terhadap masalah atau tingkah laku.²⁰

Reframing adalah Pembingkai ulang mengacu pada proses menafsirkan ulang suatu peristiwa dengan mengubah perspektif sambil menjaga peristiwa itu sendiri tidak berubah.²¹ Dengan membingkai ulang atau mengubah bingkai pandang klien, mediator akan dapat membantu mereka beralih ke persepektif yang lebih luas dan lebih positif, yang menghasilkan adanya perubahan terhadap cara menghasilkan adanya perubahan terhadap-cara berfikir tentang keadaan mereka.²²

Menurut Wiwoho, reframing merupakan upaya menafsirkan ulang suatu peristiwa dengan mengubah sudut pandang tanpa mengubah peristiwa

²⁰ Ummulia Ainun Rauf dkk, Penerapan Teknik Reframing dalam Konseling Kelompok sebagai Solusi Meningkatkan Toleransi Sosial Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Pare-Pare, Makasar 2023. Hal 45

²¹ RH. Wiwoho, *Reframing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 60

²² Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih, 2014, *Penerapan Strategi reframing untuk mengurangi Perasaan Rendah Diri siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi*, Jurnal BK Vol 04, No 03, hal 710

itu sendiri. Lebih lanjut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Watzlawick, Weakland, dan Fisch.²³

"Describe the gentle art of reframing thus: to reframe, than, means to change the conceptual and or emotional setting or viewpoint in relation to wich a situation is experienced an to place it in another frame whichfitsthe 'facts'of the sameconcret situation equally well or even better, and therapy changing its entire meaning" ²⁴

"Arti dari penjelasan diatas, mendiskripsikan seni yang lembut dari reframing yaitu, membingkai ulang yang berarti merubah konsepsi atau cara pandang yang berhubungan dengan situasi atau peristiwa yang pernah dialami sesuai dengan faktanya.²⁵

Framing, sebagaimana didefinisikan oleh Pan dan Kosicki, merujuk pada proses penekanan pesan dengan memprioritaskan informasi faktual di atas elemen-elemen lain, sehingga mengarahkan perhatian klien terhadap pesan tersebut. Ada beberapa konsep yang terkait dengan framing, termasuk konsep komunikasi psikologis, yang meneliti bagaimana individu memproses informasi dalam kaitannya dengan struktur kognitif dan informasi faktual mereka, yang direpresentasikan melalui skema tertentu. Sebaliknya, konsep sosiologis framing berfokus pada bagaimana realitas dibuat lebih terkonsentrasi, mudah dipahami, dan mudah dipahami melalui

²³ Op.cit. hal 41

²⁴ Paul Watzlawick, John H. Weakland. *Change, Principles of Problem Formation and Problem Resolution*. (Norton 1974) shid

²⁵ *Ibid*,16

pelabelan selektif. Sintaksis merujuk pada susunan kata atau frasa dalam sebuah kalimat. Sebuah artikel berita biasanya terdiri dari tajuk utama, lead, informasi latar belakang, sumber, dan kesimpulan, yang semuanya membentuk teks yang kohesif.²⁶

Dalam beberapa pengertian diatas , teknik *reframing* digunakan oleh mediator non hakim untuk membantu pasangan yang sedang mengalami keretakan hati dalam menyelesaikan perkara perceraian. Teknik ini meliputi dua metode, yaitu reframing makna dan reframing konteks. *Reframing* makna berfokus pada mengubah makna dari perilaku atau kejadian, sedangkan *reframing* konteks berfokus pada mengubah konteks tanpa mengubah peristiwa. Kedua metode ini digunakan untuk membantu pasangan melihat situasi yang berbeda dan berpikir positif.²⁷

Reframing dalam psikologi komunikasi Menurut Froggart, reframing merupakan salah satu sebuah metode pendekatan perilaku kognitif yang bertujuan mengorganisir isi emosi yang difikirkannya, serta membantu kita kembali ke tingkat berpikir rasional sehingga kita dapat memahami berbagai konsep diri dalam berbagai situasi, terutama ketika dilakukan oleh mediator non-hakim yang memiliki peran netral dan non-judisial. ²⁸

²⁶ Astajib (*Analisis Framing Aksi Risma Bersujud Dihadapan Dokter (Analisis Framing Pemberitaan Sujud Risma Di Kaki Dokter Di Media Online Tempo & Detik edisi 30 Juni 2020)*). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

²⁷ Cormier dalam Mochamad Nursalim, *Strategi dan Intervensi Konseling*, hal 70

²⁸ Ibid, 71

2. Tujuan Teknik Reframing

Menurut Cormier, penekanan teknik reframing terletak pada penanganan keyakinan dan asumsi yang keliru. Tujuannya adalah untuk mengubah keyakinan yang tidak rasional atau pernyataan diri yang negatif. Tujuan reframing adalah untuk memfasilitasi peningkatan pribadi. Asumsi yang mendasari teknik reframing adalah bahwa keyakinan, pikiran, dan persepsi seseorang dapat menghasilkan emosi yang salah arah.²⁹

Reframing Sendiri bertujuan untuk membantu individu dalam melihat situasi bermasalah dari perspektif berbeda, sehingga menjadi lebih mudah menerima solusi. Penelitian ini menerapkan teknik *reframing* dengan tujuan:

- a. Memberikan cara pandang baru yang lebih positif.
- b. Untuk mempersepsi situasi masalah secara berbeda dengan cara yang lebih konstruktif.
- c. Menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi pasien.
- d. Mengubah keyakinan, pikiran, cara pandang pasien dari negatif (*irasional*) menjadi positif (*rasional*).
- e. Membingkai ulang cara pandang pasien dari sebuah masalah sebagai peluang, sebuah kelemahan sebagai kekuatan, dan kemungkinan yang jauh sebagai kemungkinan yang dekat.³⁰

²⁹ Ibid , 38

³⁰ Adilla F, *Penerapan Teknik Reframing Untuk Mereduksi Perilaku Rendah Diri Siswa Di Sma Negeri 6 Luwu Utara*, Jurnal Universitas Negeri Makasar , hal 7

3. Manfaat *Reframing*

a. Mengubah Perspektif Negatif menjadi Positif

Teknik ini membantu individu untuk melihat situasi sulit dari sudut pandang yang berbeda, menemukan sisi positif atau pelajaran berharga di balik peristiwa tersebut. Hal ini dapat meningkatkan optimisme dan mengurangi dampak negatif dari pengalaman buruk.

b. Mengurangi Stres dan Kecemasan

Reframing memungkinkan individu untuk fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, membantu mereka menghadapi situasi dengan lebih tenang. Ini berkontribusi dalam memecah siklus stres dan kecemasan yang mungkin dialami.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Emosional

Dengan mengadopsi perspektif yang lebih positif, individu dapat merasakan peningkatan dalam kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Ini membantu mereka merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan mereka.

d. Peningkatan Daya Tahan Psikologis

Teknik reframing berkontribusi pada pengembangan daya tahan psikologis, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Dengan melihat sisi positif dari setiap situasi, individu dapat

memperkuat mentalitas tangguh yang diperlukan untuk menghadapi tantangan.

e. **Membantu Mengatasi Pikiran Negatif**

Reframing juga efektif dalam membantu individu mengubah pikiran irasional menjadi lebih rasional. Ini penting dalam konteks konseling, di mana teknik ini digunakan untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah emosional mereka.

f. **Memperluas Pemahaman dan Perspektif**

Teknik ini memungkinkan individu untuk memperluas cara pandang mereka terhadap dunia, sehingga lebih terbuka terhadap solusi dan alternatif pemecahan masalah. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai situasi.³¹

5. **Macam-Macam Teknik *Reframing***

Menurut Cormier menyebutkan ada dua macam teknik reframing, yaitu:

a. *Meaning Reframing* (Susunan Makna)

Menekankan pada proses mengubah makna dari perilaku atau kejadian. Dalam konteks mediasi perceraian, ini berarti mengubah makna dari perilaku yang dianggap salah menjadi sesuatu yang lebih positif dan berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga.³²

³¹ Clara , *Mengenal Teknik Reframing dan Cara Kerjanya: Mengubah Perspektif dari Negatif ke Positif* , <https://stories.rahasiagadis.com/mental-health/95010805859/mengenal-teknik-reframing-dan-cara-kerjanya-mengubah-perspektif-dari-negatif-ke-positif> diakses pada pukul 20:58 09 September 2024

³² Siti Fatimah, “*Pengembangan Paket Keterampilan Komunikasi Konseling Melalui Teknik Reframing Bagi Mahasiswa BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya*” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) , hal 46

b. *Context Reframing* (Susunan Konteks)

Menekankan pada mengubah konteks tanpa mengubah peristiwa. Dalam mediasi perceraian, ini berarti mengubah konteks tanpa mengubah kejadian yang terjadi, sehingga pasangan dapat melihat situasi yang berbeda dan berpikir positif.

Context reframing didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku berguna, namun tidak dalam semua kondisi. Banyak orang memandang satu perilaku hanya dalam konteks yang sangat sempit sehingga merasa tidak berdaya, kecewa, stres, dan perasaan negatif lainnya. Jadi bisa saja sebuah perilaku tampaknya negatif, tapi dalam konteks lain justru menguntungkan. Jadi dalam *context reframing* yakni mengubah konteks tanpa mengubah peristiwa.

Dari dua macam *reframing*, dalam penelitian ini difokuskan pada salah satu jenis *reframing* yakni *meaning reframing* yaitu pemaknaan kembali pada suatu peristiwa (sakit) dengan mencari arti lain dari pemikiran sebelumnya yang dianggap negatif sehingga terjadi perubahan makna (arti) yang positif.

6. Tahap-tahapan Pada Teknik *Reframing*

Cormier dalam Nursalim menyatakan, ada enam tahapan teknik *reframing*, antara lain:³³

a. Rasional

³³ Opcit 74-75

Rasional dalam teknik reframing digunakan untuk meyakinkan atau memperkuat keyakinan seseorang bahwa persepsi masalah dapat menyebabkan tekanan emosi. Tujuannya adalah agar seseorang mengetahui alasan atau gambaran singkat mengenai teknik reframing dan untuk meyakinkan konseli bahwa cara pandang terhadap suatu masalah dapat menyebabkan tekanan emosional.

b. Identifikasi persepsi dan perasaan klien dalam situasi problem

Identifikasi persepsi merupakan suatu tahapan mengidentifikasi persepsi atau pikiran-pikiran yang muncul dalam situasi yang menimbulkan kecemasan, selain itu identifikasi persepsi juga bertujuan untuk membantu dalam menghadapi situasi masalah.

c. Mengenang kembali secara sengaja persepsi yang menimbulkan masalah

Setelah klien sadar terhadap apa yang menjadi perhatian, mereka diminta mengenang kembali suatu situasi problem dan persepsi yang muncul terhadap situasi tersebut, serta sengaja menghadapi fitur-fitur terpilih yang telah mereka proses secara otomatis. Tujuannya adalah agar seseorang dapat menggali pikiran-pikiran dalam situasi yang menimbulkan suatu kecemasan, yang dirasakan mengganggu diri mereka dan mengganti pikiran-pikiran tersebut agar tidak menimbulkan kecemasan.

d. Identifikasi persepsi alternatif

Pada tahap ini mediator membantu mediasi mengubah fokus perhatian terhadap persepsi terpilih dalam situasi problem. Mediator dan

Klien mencari persepsi alternatif lain terhadap situasi problem, dengan menanyakan kegunaan, nilai positif kejadian, atau makna dari kejadian atau masalah. Tujuannya agar klien mampu menyeleksi gambaran-gambaran lain dari perilaku yang dihadapi.

e. Modifikasi persepsi dalam situasi problem

Mediator dapat membimbing Klien dengan mengarahkan klien pada titik perhatian lain dari situasi masalah. Tujuannya agar klien dapat menciptakan respon dan pengamatan baru yang didesain untuk memecahkan perumusan model lama dan meletakkan draf perumusan baru yang lebih efektif. Beralih dari pikiran-pikiran klien dalam situasi yang mengandung tekanan atau yang menimbulkan kecemasan yang dirasakan mengganggu klien ke pikiran yang tidak menimbulkan kecemasan.

f. Tindak lanjut

Mediator mendorong klien melakukan apa yang telah dilakukan selama proses mediasi ke dalam kehidupan nyata. Untuk berlatih dalam melakukan perubahan secara cepat dari persepsi lama ke persepsi atau sudut pandang yang baru dan menerapkannya dalam kondisi yang nyata. Klien diinstruksi menjadi lebih waspada akan situasi provokatif dan penuh tekanan, dan untuk melakukan kegiatan praktik dan mencoba membuat pengganti kegiatan lain dari situasi yang dulu diabaikan.

Tujuannya agar klien bisa menggunakan pikiran-pikiran dalam situasi yang tidak mengandung tekanan dalam situasi masalah yang nyata.³⁴

7. Variasi Teknik *Reframing*

Reframing memiliki banyak variasi strategi untuk membantu kelancaran proses mediasi, menurut Ecktein dalam Nurrohmah, yaitu sebagai berikut :

a. *Relabeling*

Mengganti suatu kata sifat negatif dengan kata sifat yang konotasinya lebih positif

b. *Denominalizing*

Membuang label diagnostic dan menggantinya dengan perilaku spesifik yang dapat dikontrol.

c. *Positive Connotation*

Mendeskripsikan bahwa perilaku simtosomatis itu dimotivasi secara positif.³⁵

8. Teknik *Reframing* dalam Mediasi

Teknik reframing adalah alat yang ampuh dalam mediasi, membantu para pihak untuk melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda dan

³⁴ Abdul Mujid, *Teknik Reframing dan Negosiasi dalam Mediasi*, UIN Sunan Kalijaga diakses pada kamis 11/07/2024, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2365/teknik-reframing-dan-negosiasi-dalam-mediasi>

³⁵ Febrianti Nur Istiqomah, *Reframing Siswa Hafiz Quran dengan Self-Efficacy Rendah: Praktik Baik di Madrasah Aliyah Negeri*, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 10, No. 2, 2022 DOI: <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1219>, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022, hal 9

menemukan solusi yang saling menguntungkan. Reframing melibatkan membingkai ulang situasi, persepsi, atau narasi untuk mengubah cara pandang dan membuka jalan menuju penyelesaian yang positif.

a. Identifikasi Isu

Sebelum menerapkan reframing, mediator perlu mengidentifikasi isu-isu utama dalam konflik. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang perspektif setiap pihak, kebutuhan, dan keinginan mereka.

b. Menanyakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dan memahami perspektif masing-masing pihak.

c. Mendengarkan dengan aktif untuk memahami emosi dan narasi yang mendasari konflik.

d. Membuat catatan untuk memastikan pemahaman yang akurat tentang isu-isu yang dihadapi.

e. Mengganti Narasi Negatif (Membangun Perspektif Baru)

Reframing berperan penting dalam mengubah narasi negatif yang seringkali menguasai konflik. Dengan membingkai ulang situasi, mediator dapat membantu para pihak melihat konflik dari sudut pandang yang lebih positif dan konstruktif.

a.) Menghilangkan bahasa yang menyalahkan dan fokus pada solusi.

b.) Mencari makna positif di balik perilaku atau tindakan yang tampak negatif.

c.) Mendorong para pihak untuk melihat konflik sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh.

d.) Fokus pada Tujuan Mediasi (Mencari Titik Temu)

Reframing juga membantu mengarahkan fokus pada tujuan mediasi, yaitu mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dengan membingkai ulang konflik sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan bersama, mediator dapat mendorong para pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi.

- a. Membantu para pihak untuk melihat kepentingan bersama di balik perbedaan mereka.
- b. Menekankan pada hasil positif yang dapat dicapai melalui mediasi.
- c. Mendorong para pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak.

B. Komunikasi Persuasif

1. Pengertian Komunikasi Persuasif

Komunikasi adalah suatu bentuk interaksi yang mendasar dan penting. Dalam proses komunikasi keberhasilan seorang individu berubah menjadi persona lain tepat seperti yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan tertentu. Di sinilah seorang komunikator harus dengan cekatan mengambil peran, bertindak sebagai seorang aktor. Dalam bidang komunikasi, kita mengenal komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk memengaruhi audiens atau komunikan, mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan harapan komunikator. Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi bergantung pada kemampuan komunikator untuk memengaruhi audiens mereka, memungkinkan

mereka untuk bertindak seperti yang diinginkan, dan berpotensi mengubah sikap dan perilaku komunikan..³⁶

Komunikasi persuasif adalah aktivitas psikologis yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, karakteristik, pendapat, dan perilaku individu atau kelompok melalui argumentasi dan penalaran psikologis. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi, pikiran, dan tindakan. Istilah 'persuasi' berasal dari kata Latin 'persuasionem,' yang berarti meyakinkan, mengundang, atau membujuk. Komunikasi persuasif melibatkan pengaruh timbal balik, memberi tahu audiens tentang maksud persuasif, dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Persuasi dapat dilakukan secara rasional sambil juga menarik aspek emosional. Dengan terlibat secara emosional, seseorang dapat membangkitkan simpati dan empati. Proses komunikasi berusaha memengaruhi pikiran dan pendapat orang lain agar selaras dengan pandangan dan keinginan komunikator. Selain itu, proses ini melibatkan mengundang dan membujuk orang lain untuk mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat mereka sesuai dengan keinginan komunikator.³⁷

Menurut Larson, komunikasi persuasif melibatkan kesempatan untuk saling mempengaruhi, memberi tahu audiens tentang tujuan persuasif, dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah 'persuasi'

³⁶ Rudi Hanafi, *Strategi Komunikasi Persuasif Antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah*, Institut Agama Islam Darul A'Mal Lampung: LP2M, 2022) hal.153

³⁷ Op.cit.,hal 11

berasal dari kata Latin 'persuasion', yang berarti membujuk, mengundang, atau merayu. Persuasi dapat dilakukan secara rasional dan emosional, sering kali menarik aspek afektif yang terkait dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, seseorang dapat membangkitkan perasaan simpati dan empati.³⁸

2. Tujuan Komunikasi Persuasif

Tujuan komunikasi persuasif adalah sebagai berikut:

- a. Merangsang: Aspek ini penting untuk memperkuat keyakinan khalayak terhadap informasi yang disampaikan komunikator, sehingga perlu adanya pemberian bukti faktual.
- b. Meyakinkan: Proses ini bertujuan untuk membujuk individu, yang mengarah pada perubahan emosi seperti keyakinan, penilaian, sikap, dan banyak lagi.
- c. Ajakan Bertindak: Dalam konteks ini komunikator mendorong audiens untuk mengambil tindakan dengan menarik perhatian mereka. Tujuannya untuk meningkatkan rasa ingin tahu, mengatasi permasalahan, dan mengusulkan berbagai solusi terkait topik pembahasan.³⁹

3. Faktor -Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Komunikasi Persuasif

Banyak elemen yang menentukan efektif atau tidaknya pesan persuasif.

Empat faktor utama meliputi:

³⁸ Herdian Maulana and Gumgum Gumelar, Psikologi Komunikasi Dan Persuasi (Jakarta: Akademia Permata, 2013)., hal 63

³⁹ Novianingsih, Yurika Nendri. Widyastuti, Pravritri Retno, ed. "*Komunikasi Persuasif: Pengertian, Tujuan, dan Strategi*". Tribunnews.com. Diakses tanggal 10 Desember 2024.

- a. Sumber pesan atau komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi; misalnya, seseorang yang memiliki keahlian dalam pokok bahasan yang disampaikan.
- b. Pesan itu sendiri (baik logis maupun tidak logis).
- c. Pengaruh lingkungan sekitar.
- d. Kejelasan dan konsistensi pesan (apakah ditegaskan kembali).

Konsep *framing*, dalam konteks persuasi, merujuk pada cara suatu masalah atau isu dipresentasikan, yang dengan demikian membentuk cara isu tersebut dipersepsikan dan dievaluasi oleh audiens. Teknik ini mengakui bahwa cara suatu pesan disusun dapat mempengaruhi secara signifikan respons emosional dan kognitif penerima pesan. Misalnya, dengan memframing suatu masalah sebagai isu keamanan publik, komunikator dapat membangkitkan kekhawatiran dan ketakutan tertentu di benak audiens, sementara dengan memframingnya sebagai masalah keadilan sosial, mereka dapat memunculkan ajakan untuk empati dan kesetaraan.

Framing tidak hanya terbatas pada pilihan kata atau gambar, tetapi juga dapat melibatkan konteks, penekanan, dan narasi di sekitar suatu pesan. Dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan meminimalkan yang lain, komunikator dapat mengarahkan perhatian audiens pada elemen-elemen tertentu yang memperkuat posisi atau argumen mereka. Kemampuan untuk membentuk persepsi melalui framing adalah alat yang sangat kuat dalam kotak alat persuasi, memungkinkan mereka untuk membangun narasi yang meyakinkan yang beresonansi dengan kekhawatiran dan nilai-nilai audiens yang dituju. Namun,

penting untuk dicatat bahwa framing bukanlah teknik yang netral dan dapat digunakan dengan cara yang etis atau manipulatif, tergantung pada konteks dan niat di balik penerapannya.⁴⁰

Jadi dari pengertian komunikasi persuasif diatas dapat disimpulkan oleh peneliti Komunikasi adalah interaksi penting yang berfokus pada kemampuan komunikator untuk menyampaikan pesan secara efektif. Salah satu bentuk komunikasi yang signifikan adalah komunikasi persuasif, yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku audiens melalui argumentasi dan alasan psikologis. Tujuan komunikasi persuasif meliputi merangsang keyakinan audiens, meyakinkan mereka untuk mengubah emosi dan sikap, serta mendorong tindakan. Keberhasilan komunikasi persuasif dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, kualitas pesan, lingkungan, dan kejelasan pesan itu sendiri. Teknik framing juga berperan penting dalam persuasi, di mana cara suatu isu disajikan dapat membentuk persepsi dan respons audiens. Framing dapat digunakan secara etis atau manipulatif, tergantung pada konteks dan niat komunikator.

C. Mediasi dan Mediator Non Hakim

1. Pengertian Mediasi

Istilah Mediasi berasal dari kata Latin 'mediare'. Makna ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai Mediator dalam proses konsiliasi dan

⁴⁰Op.cit.,

penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Istilah 'antara' menunjukkan bahwa Mediator harus mempertahankan posisi netral dan tidak memihak saat menyelesaikan konflik. Mediator harus mampu memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan setara, untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi melibatkan partisipasi pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan sebagai penasihat. 'Penyelesaian sengketa alternatif termasuk mediasi.' Mediasi adalah proses negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui pihak yang objektif dan netral yang bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan resolusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga membantu menyelesaikan konflik dengan mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai klaim tetapi bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mencari solusi bagi para pihak yang terlibat. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas mediator sangat penting untuk mengefisienkan proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa..⁴²

2. Dasar Mediasi

Mediasi dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, berbunyi sebaga “ *Mediasi adalah cara*

⁴¹ Syahrizal Abbas, “*Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*” (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 1-2

⁴² Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*(, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal 47

penyelesaian penyelesaian melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.” Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi atau mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan”.⁴³

Dengan diberlakukannya PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama pada setiap perkara perdata di pengadilan merupakan suatu keharusan atau kemutlakan.⁴⁴ Pelaksanaan mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediasi adalah metode yang efektif dalam menyelesaikan masalah di Pengadilan Agama, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat berunding dengan bantuan mediator yang netral. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

Dengan mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka secara terbuka, sehingga dapat menemukan solusi yang lebih harmonis dan menjaga hubungan baik, terutama dalam kasus perceraian. Mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan ruang bagi dialog yang

⁴³ Modul Pendidikan Pelatihan dan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019

⁴⁴ Sunarsi, Dessy, Yuherman dan Sumiyati, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*, Vol 2, No 2, (Desember, 2018), hal 143

konstruktif. Di Pengadilan Agama, mediasi berperan penting dalam menciptakan keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pada penyelesaian masalah dan pemulihan hubungan antar pihak.

Mediasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tata cara pelaksanaannya, yaitu mediasi di luar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999) dan mediasi di dalam pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008). Mediasi di luar pengadilan terjadi antara para pihak tanpa adanya proses litigasi yang sedang berlangsung, dan kesepakatan yang dicapai melalui proses ini dapat diajukan ke pengadilan untuk disahkan sebagai akta perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, mediasi di pengadilan terjadi sebagai tanggapan terhadap gugatan perdata yang diajukan di pengadilan.⁴⁵

Di Pengadilan Agama, terdapat beberapa jenis mediasi yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus perceraian. Mediasi ini ditujukan untuk pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai. Tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencari solusi yang dapat menghindari perceraian.

3. Tingkat Keberhasilan Mediasi

Melalui PERMA No 1 Tahun 2016, penulis mendapatkan tata nama (nomenklatur) dari hasil setiap proses “mediasi, yakni mediasi berhasil

⁴⁵ D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan*, (Penerbit Alfabeta, Bandung), hal 18

seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Berikut penjelasan nomenklatur” untuk hasil mediasi:

a. Mediasi Berhasil

Seluruhnya Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan menghasilkan suatu kesepakatan serta mencabut perkara dari pengadilan, maka ini disebut mediasi berhasil seluruhnya.

b. Mediasi Berhasil Sebagian

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan bantuan mediator, menghasilkan suatu kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya memenuhi dari pada pokok sengketa, atau sebagiannya saja, maka ini disebut mediasi “berhasil sebagian”.

c. Mediasi Tidak Berhasil

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan Mediator dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka ini disebut Mediasi Tidak Berhasil.⁴⁶

4. Langkah Langkah Mediasi dalam Perkara Perceraian

Secara umum, proses mediasi terdiri dari tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan penerapan hasil mediasi. Hal ini sejalan dengan

⁴⁶ Wina P, *Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1b*, (Tesis IAIN Curup 2021), hal 63-64

klasifikasi mediasi menurut Bole yang dibagi menjadi tiga tahap: tahap persiapan, tahap pertemuan mediasi Tahap pramediasi merupakan tahap awal di mana mediator menguraikan berbagai langkah dan persiapan sebelum proses mediasi dimulai secara resmi. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan proses mediasi berikutnya. Selama tahap ini, mediator melakukan beberapa tindakan, termasuk membangun kepercayaan, menghubungi pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan dan memberikan informasi awal yang berfokus pada hasil di masa mendatang, mengoordinasikan pihak-pihak yang berkonflik, memperhatikan perbedaan budaya, memutuskan siapa yang akan hadir, menetapkan tujuan pertemuan, menyepakati waktu dan tempat, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membahas perselisihan mereka.⁴⁷

Selama tahap pramediasi, mediator harus menghubungi pihak-pihak yang bersengketa secara bersamaan. Menunda komunikasi dengan satu pihak setelah menghubungi pihak lain dapat menimbulkan persepsi bahwa mediator kurang serius, yang dapat menghambat kemampuan mediator untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik.⁴⁸ Pada tahap akhir pramediasi, mediator harus menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi dimulai. Ronal S. Kraybil menguraikan empat langkah untuk menciptakan rasa aman ini: 1) Tiba di

⁴⁷ Ronal Kraybil, dkk, *Panduan Mediator Trampil Membangun Perdamaian*, (Jogjakarta: Kanisius, 2006), hal. 63.

⁴⁸ Ibid hal 29

lokasi yang disepakati sebelum kedatangan pihak yang bersengketa, 2) Mengatur ruang untuk memastikan kenyamanan dan memfasilitasi interaksi, 3) Mengembangkan rencana untuk pengaturan ruang, dan 4) Memupuk rasa aman dengan mengelola situasi selama pertemuan, sehingga menghilangkan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut.⁴⁹

Tahap mediasi merupakan tahap ketika para pihak yang bertikai saling berhadapan dan memulai proses mediasi. Tahap ini meliputi beberapa langkah krusial, seperti sambutan mediator, pemaparan dan penjabaran narasi masing-masing pihak, penyusunan dan klarifikasi masalah, pembahasan dan negosiasi masalah yang disepakati, pembuatan opsi, identifikasi poin-poin kesepakatan, perumusan keputusan, pendokumentasian dan penegasan kembali keputusan, dan penutupan mediasi. Dalam proses mediasi, mediator sesuai dengan Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 berkewajiban untuk: 1) menyiapkan usulan jadwal pertemuan para pihak, 2) mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi, 3) melakukan kaukus, 4) memotivasi para pihak untuk menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai opsi penyelesaian yang mereka anggap terbaik, 5) melakukan kaukus bila diperlukan, 6) mendorong para pihak untuk mendalami kepentingan

⁴⁹ Ibidhal

mereka, dan 7) mencari berbagai opsi atau solusi yang paling menguntungkan bagi para pihak.

Tahap Akhir Pelaksanaan Mediasi, Saat proses mediasi mencapai kesimpulannya, masing-masing pihak akan menyampaikan keinginannya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk poin-poin kesepakatan. Pada tahap ini, mediator akan mencatat maksud para pihak dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Meskipun mediator tidak diizinkan untuk campur tangan dalam isi yang disepakati, ini tidak berarti bahwa mediator harus mengabaikan substansi kesepakatan, karena mereka tetap bertanggung jawab untuk memantau potensi itikad buruk dari salah satu pihak..⁵⁰

5. Hambatan Proses Mediasi

Reframing adalah teknik mediasi yang digunakan untuk membantu para pihak melihat konflik dari perspektif yang berbeda, dengan tujuan mengurangi ketegangan dan memfasilitasi resolusi yang lebih konstruktif. Namun, dalam konteks mediasi perceraian yang dilakukan oleh mediator non-hakim, terdapat beberapa hambatan teknis yang mungkin muncul. Berikut adalah beberapa hambatan tersebut, :

a. Mengedepankan Ego Masing masing

Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah maka sulit bagi mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya

⁵⁰ Nurul Marifah, *Mediasi dalam pegrara perceraian*, NAL SAINTIFIKA ISLAMICA Volume 2 No.1 , ISSN 2407-053X 2015 hal 83-84

damai sudah maksimal dijalankan dikampung kemudian para pihak lebih mengedepankan keegoannya bukan ke Agamanya. Maka dari itu para pihak yang berperkara saling mempertahankan argument mereka masing-masing.⁵¹

b. Keterlampilan Komunikasi yang terbatas

Mediator harus mampu menyampaikan ide atau pandangan baru dengan cara yang tidak memicu resistensi dari para pihak. Keterampilan komunikasi yang kurang dapat menyebabkan pesan yang disampaikan melalui reframing tidak diterima dengan baik, sehingga menghambat proses mediasi.⁵²

c. Ketidakhadiran Para Pihak

Ketidakhadiran salah satu atau kedua pihak menjadi hambatan besar dalam penerapan teknik reframing . Teknik ini membutuhkan interaksi langsung antara mediator dan para pihak untuk membangun dialog dan mengubah perspektif mereka. Ketidakhadiran salah satu pihak membuat proses mediasi tidak dapat berjalan optimal.

d. Faktor Psikologis dan Sosial Budaya

⁵¹ Joko Susiono, *The Role Of Non Judge Mediators Providing Guarantee Of Women's Rights Protection In Divorce Cases*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1059, Tahun 2022

⁵² Windari Maudi, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Beda Agama Dipengadilan Agama Kelas Ia Pontianak*, Khatulistiwa Law Review Winda Mauri Tania dan Wagiyem, Vol 3 Nomor 1 April Tahun 2022, Hal 44

Faktor Psikologis dan Sosial Budaya Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis pihak yang terlibat.⁵³ Sedangkan faktor sosial budaya Kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan para pihak, dikarenakan mediator dan para pihak bukan berasal dari daerah yang sama. Mereka mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut.

D. Mediator

1. Pengertian Mediator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara, penghubung, atau pihak yang netral bagi pihak yang bersengketa.⁵⁴ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mencari solusi alternatif atas perselisihan tanpa hambatan atau intimidasi penyelesaian. Mediator memegang peranan penting karena dalam proses penyelesaian perkawinan, diperlukan pihak ketiga yang membimbing dan mengarahkan para pihak yang bersengketa menuju penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak..⁵⁵

⁵³ Alda C, *Mediasi dalam perkara perceraian oleh hakim pengadilan agama*, COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7NO., Surabaya 1 Juni 2024

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 726

⁵⁵ 49 Maskur Hidayat, "*Strategi Dan Taktik Mediasi*," hal 89

2. Fungsi Mediator

Menurut Gifford dikutip dari buku Nurmaningsih Amriani mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut:⁵⁶

- a.) Memperbaiki sikap para pihak tentang proses perundingan
- b.) Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya terancam atau tidak nyaman.

Mediator sebagai penengah dalam proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki hubungan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- c. Secara tidak langsung mendidik para pihak tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- d. Mengklarifikasi masalah-masalah dan kepentingan masing-masing para pihak.

Kehadiran Mediator dalam mediasi dapat ditunjuk oleh pihak-pihak tertentu yang berwenang. Pemilihan Mediator didasarkan pada berbagai

⁵⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 65.

faktor seperti status, kewenangan, kemampuan finansial, atau pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi tertentu.

Mediator adalah hakim netral atau orang bersertifikat lainnya yang membantu para pihak dalam mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian sengketa selama proses negosiasi tanpa bergantung pada keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Jenis Mediator

Secara umum ada dua jenis Mediator, yaitu Mediator di pengadilan dan Mediator di luar pengadilan:

a. Mediator dari dalam pengadilan

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari penyelesaian dari sebuah perkara.⁵⁷

b. Mediator dari luar pengadilan

Mediator dari luar pengadilan adalah Mediator yang bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat hal mengenai Mediator dari luar pengadilan adalah Pasal 8 ayat 2 yaitu “biaya jasa Mediator non hakim dan pegawai non pengadilan ditanggung secara tanggung renteng atau berdasarkan kesepakatan para pihak”, baik Mediator internal maupun Mediator eksternal wajib memiliki sertifikat Mediator setelah mengikuti dan dinyatakan lulus

⁵⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Takti Mediasi*, hal 59

pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung.⁵⁸

Mediator, baik dari dalam maupun luar pengadilan, memiliki fungsi krusial dalam proses mediasi perceraian. Mereka bertugas untuk memperbaiki komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan suasana damai, dan mendorong dialog agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa tekanan. Melalui mediasi, diharapkan pasangan suami istri dapat menemukan solusi terbaik, mengurangi konflik, dan menghindari penumpukan kasus di pengadilan.

4. Peran Mediator

Mengingat pentingnya peran mediator dalam proses mediasi, maka sangat penting untuk memiliki mediator yang berkualifikasi, seperti yang memiliki sertifikasi, karena terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara mediator yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat. Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi mediator, saat ini masih banyak mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lolos pelatihan sertifikasi mediator padahal dalam pasal 13 ayat 1 (PERMA)1 tahun 2016 berbunyi :

“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dan dalam pelatihan sertifikasi

⁵⁸ PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di pengadilan agama maupun Mahkamah Agung karena belum banyak mediator hakim yang bersertifikat menjadi hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara.

Pada dasarnya mediator Hakim maupun hasil harus memiliki sertifikat sebagai mediator, akan tetapi dalam pasal 13 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2016 berbunyi “Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan ,Hakim tidak bersertifikat dapat menjaga fungsi mediator dalam tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat”.

Dalam hal ini keberadaan mediator non hakim semakin dilibatkan karena dia kini memiliki keunggulan kualitas dibandingkan dengan mediator Hakim dikarenakan latar belakang pendidikan pengalaman dan profesi seorang mediator dan hakim juga mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (tidak hanya berasal dari fakultas hukum). Hal tersebut Tentu saja sangat bermanfaat untuk melihat suatu sengketa tidak hanya dari segi perspektif hukum saja mereka dari berbagai aspek yang multi *multidisipliner*. Selain itu, mediator non hakim semakin dilibatkan dalam proses mediasi untuk kasus-kasus di pengadilan , mengingat beban hakim yang cukup tinggi dan jumlah perkara yang ditangani rata-rata seorang hakim di atas 40 perkara per bulan. Diketahui bahwa keberadaan

mediator itu mempunyai peran penting ketika proses kepercayaan akan berlangsung karena berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai.⁵⁹

E. Perkara Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian itu merupakan perubahan perkawinan yang gagal, yang terjadi ketika suami-istri tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara bersamaan. Perceraian itu merupakan pilihan tersulit bagi pasangan yang sudah menikah.

Menurut Gunarsa dalam bukunya "Psychology for Families," perceraian mungkin merupakan pilihan terbaik untuk memulai hidup baru yang lebih bahagia. Perceraian menandakan berakhirnya sebuah pernikahan berdasarkan persetujuan bersama dari para pihak yang terlibat. Pembubaran ini mengubah status suami dan istri, namun peran mereka sebagai orang tua bagi anak-anak mereka tetap tidak terpengaruh oleh perceraian; mereka tetap diakui sebagai ayah dan ibu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ikatan antara orang tua dan anak-anak mereka adalah hubungan darah yang tidak dapat diputuskan hanya melalui pernyataan niat.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan

⁵⁹ Fegi T, *Peran Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, (Jogja: UIN Sunan Kalijaga) hal 7-9

ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata talaq yang menyebabkan hilangnya kehalalan hubungan suami istri, namun perceraian ini tidak menghentikan status mereka sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka, karena hubungan ayah dan ibu bagi anak-anak mereka yaitu hubungan darah yang tidak bisa untuk dipisahkan.⁶⁰

2. Faktor Perceraian

Faktor penyebab perceraian antara pasangan istri adalah :

1. Tidak ada kedekatan emosional antara anak dengan pasangannya(rumah tangganya) karena sering kali mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan dar anaknya, seperti jarang pulang Sjawab terhadap istri dan anaknya tidak adanya kedekatan dengan anak atauistrinya.
- b. Kurang Komunikasi
Komunikasi sangat penting dalam rumah tangga, Karena hal itu menumbuhkan rasa saling percaya, pengertian, dan tidak adanya kebohongan serta rahasia yang ditutupi. Jika kurangnya komunikasi ini dapat menyebabkan perceraian apabila kedua belah pihak gagal atau kurang komunikasi.
- c. Masalah Ekonomi

⁶⁰ Gunarsa, singgih, *Psikologi untuk Keluarga*, Gunung mulia. (Jakarta.1999)

Perceraian disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya faktor ekonomi. misalnya, uang sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

d. Keturunan

Keturunan merupakan salah satu keinginan setiap pasangan suami istri pertengkaran dalam rumah tangga ,sering terjadi karena pasangan belum memiliki keturunan sehingga mereka sering saling menuduh bahwa salah satunya mandul atau tidak bisa memberikan keturunan maka ini akan menimbulkan perceraian dari sebuah pertengkaran tersebut ⁶¹

- e. Pasangan kadang pasangan keadaan membentak dan menggunakan bahasa yang kasar dan menyakitkan
- f. Tidak setia lagi, Adanya orang ketiga dalam suatu hubungan ada yang kekerasan fisik atau penyiksaan terhadap pasangan suami istri saya tidak cocokkan dalam hubungan dengan pasangan seperti sering menolak atau ketidakmampuan untuk memuaskan pasangan⁶²
- g. Adanya yang keterlibatan kerabat pasangan dalam mencampuri rumah tangga
- h. Munculnya kecurigaan kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangan
- i. kurangnya perasaan cinta karena jarang berkomunikasi

⁶¹ Annansyah Matondang, *faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal ilmu pemerintah dan sosial politik. Vol 2, No. 2. 2014

⁶² Ahmad Zacky El-syafa dan Faizah Ulfah Chouri: *Halal tapi dibenci Allah*. (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015)

- j. Adanya tuntutan yang tidak masuk akal yang berlebihan sehingga menyebabkan pasangan tidak sabar tidak ada toleransi dan menguasai⁶³

3. Dampak Perceraian

Perceraian antara suami istri yang telah memiliki anak dapat menimbulkan dampak pada kehidupan anaknya. Karena ikatan perkawinan telah terputus, sehingga membuat peran ayah dan ibu tidak berfungsi sepenuhnya. Karena ayah dan ibunya tidak tinggal di dalam satu rumah dengan anak-anak mereka. Setelah terjadinya Perceraian dampak pada anaknya dapat dilihat dari sikap dan perilakunya setiap hari.

Adapun Upaya Mencegah Perceraian agar dapat menggunakan metode yang efektif dan mengedepankan diskusi yang baik antara pasangan yaitu dilakukannya mediasi oleh Mediator Hakim atau Mediator Non Hakim . Namun ada beberapa Perbedaan Peran penting dari seorang mediator Hakim atau Mediator Non Hakim.

⁶³ Novie, Lapati dan Yusni, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di kota Pekanbaru* Jurnal JOM FEKON, Vol. 1, No. 2. 2014

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian secara umum mengacu pada kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dengan mengikuti proses tertentu. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi topik untuk pengumpulan data dan analisis data selanjutnya, yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas dan fenomena atau isu terkait. Tahap-tahap ini dijalankan secara sistematis, logis, dan rasional. 'Sistematis' menyiratkan kepatuhan terhadap sistem yang ditetapkan dalam kegiatan penelitian. 'Logis' menunjukkan mengikuti alur penyelidikan ilmiah yang diterima dalam komunitas penelitian. 'Rasional' menandakan bahwa pendekatan tersebut masuk akal dan dapat dipahami melalui penalaran yang baik.

Secara umum metode penelitian dirangkum dalam tiga langkah. Langkah *pertama* mengajukan pertanyaan; Langkah ke *dua* mengumpulkan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang diteliti; Langkah ke *tiga* menyajikan atau memaparkan jawaban yang sudah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang dipakai ini, diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan

secara lebih rinci dan jelas, serta lebih akurat. Terutama berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Suatu Kelompok.

Menurut Moeleong, yang dikutip dalam Suharsimi Arikunto, penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen dan bendanya⁶⁴.

B. Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif menekankan penelitian yang berfokus pada proses, seperti interaksi manusia dalam suatu komunitas, pelaksanaan tugas, dan perkembangan fenomena atau peradaban. Jenis penelitian ini mengutamakan pemahaman mendalam tentang makna di balik berbagai fenomena. Makna merupakan data dasar yang tidak langsung terlihat; makna merupakan hasil dari penafsiran data yang dapat diamati (misalnya, mengamati seseorang yang sedang memancing tidak selalu menunjukkan bahwa ia sedang mencari ikan, tetapi lebih kepada terlibat dalam kegiatan rekreasi).⁶⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yang berfungsi untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga temuannya mudah dipahami dan konklusif.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 22

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta , 2018), hal 5-6

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Kabupaten Rejang Lebong. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut yaitu dilakukan pada bulan Februari-April 2025

D. Subjek atau Informan Penelitian

Dalam hal pemilihan subjek atau informan penelitian ini, menggunakan suatu teknik *purposive sampling* yang dimana nantinya peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.

Informan disini merupakan Mediator Non hakim yang bisa memberi informasi mengenai sumber data dalam penelitian.⁶⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini diambil dengan teknik *pusposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, di mana persyaratan dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel⁶⁷.

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan, yaitu

1. Memiliki sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI atau Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi 2.8, Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.web.id/dagang> diakses pada 15 Januari 2024, Pkl. 00.21 WIB

⁶⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal. 31

2. Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan proses hukum
3. Mampu bersikap netral
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif
5. Tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap kedua belah pihak⁶⁸

TABEL.3.1

No.	NARASUMBER	Jumlahh Perkara	TUGAS
1.	M.Mahdi Rizki Saputra,. S.H., CPM	91	Mediator Non Hakim
2.	Wina Purnamasari, S.H.,M.H.,CPM	98	Mediator Non Hakim
3.	Rio Agustian, S.H.,M.H .,CPM	82	Mediator Non Hakim

Sumber : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Pertimbangan tertentu mencakup individu yang dianggap paling mengetahui harapan kita atau mereka yang dianggap berwenang, yang memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi subjek atau situasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan adalah tiga mediator non-hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Curup.

⁶⁸ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung, 2008, hlm. 10

E. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara dengan individu yang dianggap relevan dengan konteks sosial tersebut. Pemilihan subjek wawancara dilakukan secara sengaja, berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari secara langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan informan adalah Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa hasil observasi, dokumentasi serta berbagai referensi. Adapun data sekunder berupa buku-buku pendukung, jurnal-jurnal pendukung serta skripsi peneliti terdahulu yang menjadi referensi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Bagian penelitian yang paling taktis adalah metode pengumpulan data. Karena pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Tanpa akrab dengan metode pengumpulan data. Akibatnya, peneliti tidak akan menerima data yang sesuai dengan standar data yang dipersyaratkan.⁶⁹

⁶⁹ Sugiono, *metode penelitian*, 218- 219.

1. Teknik observasi

Perlu dilakukan penyelidikan di lapangan agar dapat menggunakan metode observasi atau observasi sebagai alat pengumpulan data. Peneliti dapat mencari data pendukung untuk menyukseskan penelitiannya dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan lokasi, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Metode observasi yang dilakukan peneliti menggunakan observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak⁷⁰, dan memerlukan pendekatan pengumpulan data yang disengaja, metodis, dan konsisten.⁷¹

Observasi dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi dunia nyata. Kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial melalui observasi, yang seringkali tidak dapat diperoleh melalui cara lain. Peralatan yang diperlukan untuk observasi.

- a. Camera/HP
- b. Buku catatan
- c. Pedoman observasi

⁷⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014) hal. 112

⁷¹ Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (jakarta: Rineka cipta, 1994),191.

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data antara lain :

- a. Mengamati Interaksi Antara Mediator Non Hakim dengan Para Pihak
- b. Mengamati Proses Komunikasi dari Mediator Non Hakim dengan Para Pihak
- c. Mengamati Penggunaan Teknik Reframing
- d. Mengamati Proses dan Hasil Mediasi yang dilakukan
- e. Mengamati Durasi dalam Mediasi dilakukan
- f. Mengamati Faktor Eksternal yang mungkin mempengaruhi proses mediasi, seperti dukungan dari keluarga atau teman, serta kondisi sosial dan ekonomi para pihak.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi Pengadilan Agama Kelas 1B Curup. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, yaitu peneliti hanya bertindak sebagai pengamat fenomena yang diteliti. Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait fokus penelitian. Hasil observasi dituangkan dalam bentuk catatan lapangan yang meliputi peristiwa rutin, kejadian temporal, interaksi, dan interpretasinya.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu jenis data pendukung atau disebut juga data utama yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian

sekaligus berperan penting di dalamnya. Peneliti dapat memperoleh informasi berdasarkan data melalui wawancara, serta menyelidikinya secara lebih luas dan jujur. Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif (*intensive interview*) dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.⁷² Wawancara ini disebut wawancara terarah bebas karena tidak dibatasi oleh serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.⁷³

Wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. Dengan menggunakan alat perekam/HP dan pedoman wawancara. Hasil-hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas identitas, deskripsi situasi atau konteks, identitas masalah, deskripsi data, unitisasi dan ditutup dengan pemunculan tema.

⁷² *Opcit*, hal 100

⁷³ Hamid, *metode penelitian*, 68.

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasastris, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Ada pun data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumentasi diantaranya adalah Profil dan sejarah Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, data mediator non hakim dan juga Foto-foto yang mendukung yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus selama seluruh penyelidikan, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan menggunakan metode seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:⁷⁴

a. Reduksi data,

Khususnya, membuat abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan yang diperoleh dari observasi yang dilakukan selama wawancara dan dari membaca dokumen. Reduksi data adalah suatu jenis analisis data yang memperjelas, mencari informasi penting, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga sistematis dan mampu menarik kesimpulan yang berwawasan luas. Hasilnya, informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen

⁷⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), 19.

dikumpulkan, dipilih, dan dianalisis sebelum digunakan untuk menarik kesimpulan.

b. Penyajian data,

Secara khusus, kumpulan data terorganisir yang memungkinkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak. Prosedur penyajian data ini memadatkan kumpulan data secara lengkap sehingga mudah dibaca dan dipahami. Teks narasi adalah jenis penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁷⁵ Sistem pengelolaan pembelajaran akhlak Pondok Pesantren Kuala Madu dapat digambarkan dengan statistika yang berkaitan dengan perkembangan santri.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data yang telah diorganisasikan dengan cara ini—berpola, terintegrasi, atau sistematis-kemudian diambil untuk menentukan signifikansinya. Meskipun demikian, kesimpulan ini hanyalah sebuah kesimpulan yang luas. Perlu dilakukan perburuan lebih banyak data baru untuk menguji kesimpulan spekulatif Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian agar sampai pada kesimpulan sesuai.

Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam

⁷⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6,341.

memahami proses dan hasil penelitian tentang pendekatan interaktif yang diambil populasinya adalah dari Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Sebelum berdirinya PA Curup, penyelesaian perkara keagamaan di Rejang Lebong dilakukan melalui sistem peradilan yang sudah ada, yaitu: Pengadilan Desa, Pengadilan Marga, Pengadilan Adat, dan Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Pengadilan Agama Pasal 1 ayat 4 dan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk, maka praktik Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Adat mengalami kekosongan. Hal ini disebabkan karena sebelumnya pejabat agama di lingkungan Pengadilan Adat yang mengurus perkara perkawinan, perceraian, dan rujuk, sehingga banyak pejabat dari struktur adat atau pemerintahan daerah yang diserap ke dalam Kantor Urusan Agama. Akibatnya, Pengadilan Agama seolah-olah dituntut untuk bekerja dalam lingkungan Pengadilan Adat, sehingga pelayanannya terhadap perkara lain yang seharusnya diputus oleh Pengadilan Adat atau pemerintahan daerah menjadi kurang maksimal.

Melihat keadaan tersebut, Residen Bengkulu pada tanggal 22 April 1954 menyerahkan urusan peradilan agama kepada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini mencerminkan keadaan peradilan agama di wilayah

Rejang Lebong yang merupakan bagian dari Keresidenan Bengkulu. Bahasa Indonesia: Pada masa peralihan ini, Pengadilan Agama mengalami kekosongan, dan banyak perkara yang dikelola dan diakomodir oleh KUA sambil menunggu berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 1 Ayat 4. Keadaan di daerah Rejang Lebong ini terus berlanjut hingga tahun 1957, ketika ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Luar Jawa dan Madura, sebagai berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 1 Ayat 4. Setelah keluar Keputusan Menteri Agama No. 38 Tahun 1957, maka dibentuklah tujuh Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan, termasuk Pengadilan Agama Bengkulu yang daerah hukumnya meliputi Kabupaten Rejang Lebong, yang penyelesaian perkaranya dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 dibentuk Pengadilan Agama Curup sebagai cabang Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Kantor Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup yang daerah kekuasaannya meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong II, yang memprakarsai kegiatan perkara agama dalam rangka memberikan pelayanan praktis di wilayah Rejang Lebong.

Pada tahun 1964 PA Curup “tidak lagi menjadi cabang Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi berdiri sendiri dengan nama PA Curup/Pengadilan Syariaah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan

keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1966 tentang perubahan nama Lembaga Keagamaan Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi PA Curup.

Dengan berdirinya "PA Curup" pada tahun 1961, dimulailah babak baru bagi Pengadilan Agama di wilayah Rejang Lebong. PA Curup, meskipun telah berdiri sendiri, kondisi kantor PA Curup pada saat itu masih berpindah-pindah, menyewa dari satu tempat ke tempat lain dan baru pada tahun 1978 kantor PA Curup berdiri.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh" PA Curup Kelas "I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.

8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran PA Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu PA Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati”

9. “Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Curup, telah berdiri sebagai pengadilan tingkat bawah yang diberi kewenangan penuh untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.

Pada tahun 1993, Pengadilan Agama Curup mengajukan usulan perubahan klasifikasi menjadi Pengadilan Agama Kelas IB dengan alasan beban kerja Pengadilan Agama Curup lebih berat dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di Provinsi Bengkulu. Namun, usulan tersebut tidak terlaksana sehingga meskipun beban kerjanya sangat berat, Pengadilan Agama Curup tidak memperoleh dukungan dana yang sepadan dengan kedudukannya di Pengadilan Agama Kelas IIB. Penggolongan kembali Pengadilan Agama Curup dari Kelas IA, IB, IIA, dan IIB menjadi Kelas IA, IB, dan II baru dilaksanakan pada tahun 2009, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009, saat Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Penggolongan Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dari Kelas II menjadi Kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup merupakan satu-satunya kota berkembang di Provinsi Bengkulu, di luar kota provinsi tersebut, dan Pengadilan Negeri Curup yang memiliki wilayah hukum yang sama dengan Pengadilan Agama Curup, telah menaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung

Misi :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
2. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup kelas IB

a. Tugas Pokok

- 1.) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970
- 2.) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum yang berkeadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3.) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat Pertama antara orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Ekonomi Syariah, serta Pengangkatan Anak.
- 4.) Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

b. Fungsi

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi

Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memiliki susunan organisasi yang meliputi Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Subbagian Umum & Keuangan, Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Usaha Personalia, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan IT, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Wakil Juru Sita yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi tertentu.

c.) Struktur Organisasi

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

No.	Nama	Jabatan
1.	Arif Irhami, S.H., M.Sy.	: Ketua
2.	Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H	:Wakil Ketua
3.	Ayu Mulya,S.HI.,M.H.	: Hakim
4.	Muhammad Ilham,S.H.I.,MM	: Panitera
5.	Yeni Puspita,S.H.,M.H.	: PAN MUD permohonan
6.	Elsi Suryani,S.H.,M.H	: PAN MUD Gugatan

7.	Marina,S.H.,M.H	: PAN MUD Hukum
8.	Armalina,S.H.,M.H	: Panitera Pengganti
9.	Iriani Asia Muspita,A.Md	: Juru Sita
10.	Dita Maya Sari,S.H., M.H	: Juru Sita Pengganti
11.	Anriston,S.H	: Sekretaris
12.	Dedy Ismadi Harahap,S.H	: Kasub.Bag Kepegawaian
13.	Wllcovin Alwintara D,S.Kom.,M.H	: Kasub.Bag Umum dan Keuangan
14.	Hendri Alan Kuniawan,S.T	: Kasub. Bag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan
15.	Liana Deswita,S.E.,M.Ak.	: Jabatan Fungsional
16.	Khualafi Ahdian,S.T	: Jabatan Fungsional

Sumber dari Pengadilan Agama Curup kelas IB

d.) Daftar nama mediator non hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Tabel 4.2

Data Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup kelas 1B

No	Nama	Foto	No Sertifikat	Keterangan
	ZELPYANTIS, H., CPM		1094/A/AMEDIAS I- XXXVI/PPI/XII/20 22	MEDIATOR NON HAKIM Pengadil an Agama Curup Kelas IB

M. Mahdi Rizki Saputra, S.H., CPM		2032/A/MEDIASI-LX/IPPI/VI/2022	MEDIATOR NON HAKIM Pengadilan Agama Curup Kelas IB
Rio Agustian, S.H., CPM		2037/A/MEDIASI-LX/IPPI/VI/2022	MEDIATOR NON HAKIM Pengadilan Agama Curup Kelas IB
Wina Purnamasari, S.H.,M.H., CPM		2040/A/MEDIASI-LX/IPPI/VI/2022	MEDIATOR NON HAKIM Pengadilan Agama Curup Kelas IB

e.) Laporan Data Hasil Mediasi Pengadilan Agama Curup Kelas1B dari Tahun 2020-2024

TABEL 4.3
DAFTAR MEDIASI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B
TAHUN 2022

NO.	Tingkat Keberhasilan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Rio Agustian, SH.,MH.,CPM				
10.	Berhasil	2	1	31
11.	Tidak Berhasil	8	8	
12.	Berhasil Sebagian	9	3	
Wina Purnama Sari , SH.,MH.,CPM				
13.	Berhasil	3	2	

14.	Tidak Berhasil	10	5	32
15.	Berhasil Sebagian	6	7	
M. Mahdi Rizki, SH.,CPM				
16.	Berhasil	4	1	26
17.	Tidak Berhasil	9	7	
18.	Berhasil Sebagian	5	2	
Jumlah Total : 89				

Sumber dari Pengadilan Agama Curup

Sedangkan hasil laporan tahun 2021 di Pengadilan Agama Curup Kelas1B mulai turun angka perkara perceraian dari tahun sebelumnya, keberhasilan mediasi ini tersebut dipengaruhi oleh faktor peran mediator non hakim saat mediasi.

TABEL 4.4
DAFTAR MEDIASI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B
TAHUN 2023

NO.	Tingkat Keberhasilan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Rio Agustian, SH.,MH.,CPM				
1.	Berhasil	1	1	30
2.	Tidak Berhasil	7	8	
3.	Berhasil Sebagian	6	7	
Wina Purnama Sari , SH.,MH.,CPM				
4.	Berhasil	4	-	33
5.	Tidak Berhasil	8	6	
6.	Berhasil Sebagian	9	6	
M. Mahdi Rizki, SH.,CPM				
7.	Berhasil	2	2	27
8.	Tidak Berhasil	9	5	
9.	Berhasil Sebagian	5	4	
Jumlah Total : 90				

Sumber dari Pengadilan Agama Curup

Kemudian hasil laporan mediasi tahun 2023 di Pengadilan Agama Curup Kelas1B mulai meningkat Kembali angka perceraian dari tahun sebelumnya, karena peran mediator yang berusaha menyembunyikan kekuatan untuk mendamaikan dan juga peran kedua belah pihak yang menyadari pentingnya perdamaian bagi keduanya.

TABEL 4.5
DAFTAR MEDIASI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B
TAHUN 2024 ⁷⁶

NO.	Tingkat Keberhasilan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Rio Agustian, SH.,MH.,CPM				
1.	Berhasil	3	1	30
2.	Tidak Berhasil	8	6	
3.	Berhasil Sebagian	7	5	
Wina Purnama Sari , SH.,MH.,CPM				
4.	Berhasil	2	-	32
5.	Tidak Berhasil	9	8	
6.	Berhasil Sebagian	8	5	
M. Mahdi Rizki, SH.,CPM				
7.	Berhasil	2	2	29
8.	Tidak Berhasil	8	5	
9.	Berhasil Sebagian	5	7	
Jumlah Total : 91				

Sumber dari Pengadilan Agama Curup

Dalam laporan tahun 2024 mediasi di Pengadilan Agama Curup kelas 1B mulai mengalami penurunan , keberhasilan mediasi tersebut dipengaruhi banyak faktor yang salah satunya adanya peran mediator yang totalitas di dalam mendamaikan pasangan.

Dari data dokumen laporan tahun Pengadilan Agama Curup kelas 1B , peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat naik turun angka perceraian Ketika pasca mediasi, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu peran mediator non hakim dalam mendamaikan dan juga peran kedua belah pihak yang sadar akan pentingnya kesepakatan perdamaian.

⁷⁶ Dokumen Laporan tahunan di PA Curup tahun 2024 diambil pada 06 Maret 2025

B. Penyajian Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah di peroleh dari pengumpulan data berupa observai, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan informan yang telah ditentukan akan peneliti jelaskan secara terpirinci. Peneliti juga akan melakukan pengamatan terhadap akun instagram informan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan melalui para informan, selanjutnya peneliti akan menjelakan data-data tersebut melalui tiga tahapan analisis data, yakni reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kemudian data akan peneliti jabarkan dalam bentuk deskriptif. Data yang di peroleh tentunya berkaian dengan teknik *reframing* oleh mediator non hakim dalam mediasi pekara perceraian dan hamabatan dalam mediasi perkara perceraian.

1. Tahapan Teknik *Reframing* berdasarkan hasil penelitian

Keterampilan seorang mediator dalam mengidentifikasi masalah, menawarkan solusi, dan mengomunikasikan perasaan yang tidak terucapkan merupakan suatu keberhasilan. Setiap kali seorang mediator bertemu dengan pasangan yang merasa dirinya paling benar, sikap-sikap egois sering kali muncul pada kedua belah pihak, bila perlu teknik *reframing* untuk meredam emosi keduanya. Teknik *reframing* menawarkan perspektif baru kepada pasangan dengan harapan pasangan akan melihat situasi secara

berbeda. Mereka berusaha untuk tidak terlalu terganggu dengan masalah tersebut dan mengubah pola pikir pasangan yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik. *Reframing* menurut Bandler, Grinder dan Andreas adalah mengubah perspektif klien.⁷⁷ Pada tahun 1989, sebuah program neuro-linguistik digunakan untuk meningkatkan keterampilan *reframing*.

Keahlian ini sangat penting digunakan untuk membantu mediasi yang terjebak dalam pandangan dunia yang terbatas dan pesimis. Dengan membingkai ulang atau mengubah bingkai pandang klien, mediator akan dapat membantu mereka beralih ke persepektif yang lebih luas dan lebih positif yang akan menghasilkan adanya perubahan terhadap cara berfikir mereka tentang keadaan mereka.⁷⁸

Dalam penelitian Shuwaibatul Aslamiah yang berjudul Teknik *Reframing* Dalam Mediasi Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pasuruan ditinjau dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi Tahun 2023. Bahwa dalam melaksanakan proses mediasi diperlukan tahapan-tahapan untuk mencapai keberhasilan mediasi. Cormier dalam buku Mochamad Nur Salim mengatakan bahwa terdapat enam langkah dalam teknik *reframing* yang meliputi Rationale, identifikasi persepsi dan perasaan klien dalam situasi permasalahan, Intentional recalling persepsi

⁷⁷ Suci P, *Studi Literatur: Efektivitas Konseling Individual Dengan Teknik Reframing Dalam Mengubah Pola Pikir Negatif Remaja*, Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Vol. 3, No. 1 Tahun 2024

⁷⁸ Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih 2014, *Penerapan Strategis Reframing untuk mengurangi perasaan laku*

yang menimbulkan permasalahan, identifikasi alternatif persepsi, Modification persepsi dalam situasi permasalahan, dan Follow-up.⁷⁹

a. Rasional

Penalaran strategi *reframing* ini berusaha meyakinkan klien bahwa persepsi terhadap masalah ini akan menyebabkan tekanan emosional dan berdampak psikologi bagi orang sekitar. Tujuannya adalah untuk meyakinkan klien bahwa pandangan tentang suatu masalah itu akan menyebabkan tekanan emosional, dengan menjelaskan penyebab atau memberikan penjelasan singkat tentang teknik pembingkaian ulang atau teknik reframing ini.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi sejak Maret 2025, dalam observasi peneliti melakukan wawancara dengan mediator non hakim selaku informan dan penguat data penelitian ini, selain itu peneliti juga mengamati prosesnya mediasi dari mediator non hakim terhadap klien. Peneliti juga menyajikan bentuk dokumentasi dari hasil yang diamatinya.

“Lalu bapak kasih pandangan baru yang dari mereka negativ saat menyampaikan masalah sampe mereka terkadang emosi, bapak kasih pandangan baru yang lebih positif”⁸⁰ (s1,p4,v2, 27-02-2025).”

Hasil pernyataan diatas mulai menunjukkan efektivitasnya dengan menerapkan keterampilan komunikasi yang strategis. Beliau secara aktif berupaya memperkenalkan perspektif-perspektif baru yang lebih rasional

⁷⁹ Nursalim, *Strategi*, hal 72-74

⁸⁰ Hasil wawancara rio agustian oleh peneliti, pada 27 februrai 2025

dan relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama di antara para pihak yang berkonflik, sekaligus menciptakan suasana dialog yang lebih konstruktif.

Melalui teknik komunikasi yang diterapkan, seorang mediator non hakim berhasil mendorong para pihak untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pemikiran dan kebutuhan mereka. Selain itu, upaya ini juga berperan penting dalam menurunkan tensi emosional yang kerap menghambat proses mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan tidak hanya memperlancar jalannya diskusi, tetapi juga meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

"Dengan menggunakan teknik reframing, dapat memberikan perspektif baru kepada para pihak agar mereka dapat memahami akar permasalahan secara lebih mendalam,". (s2,p4,v4,28-02-2025)

Lebih lanjut, langkah ini menekankan pentingnya mengubah narasi negatif menjadi positif guna menciptakan suasana dialog yang lebih konstruktif.

"Saya memandu mereka untuk merumuskan ulang pernyataan-pernyataan negatif ke dalam bentuk yang lebih positif, sehingga pikiran mereka menjadi lebih terbuka dan siap mencari solusi bersama,"⁸¹ (s2,p5,v5,28-02-2025)

Pendekatan ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan emosional, tetapi juga mendorong para pihak untuk berpikir lebih

⁸¹ Hasil wawancara mahdi oleh peneliti, pada 28 februari 2025

objektif dalam menyelesaikan konflik. Tidak hanya itu, teknik yang diterapkan tidak hanya memperkuat peran mediator sebagai fasilitator, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam resolusi konflik, sehingga layak diadopsi sebagai best practice dalam proses mediasi. Peneliti memperoleh pernyataan penting mengenai strategi mediasi yang diterapkan:

" kami dapat mengidentifikasi dan menyaring point-point krusial yang kemudian kami transformasikan menjadi materi pemahaman baru. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyusun perspektif yang lebih komprehensif dan konstruktif dalam memberikan penyadaran kepada para pihak."⁸²
(s3,p5,v5,28-02-2025)

Dalam hal ini dapat memberikan pemahaman baru yang lebih rasional agar dapat memberikan kesadaran kepada para pihak agar dapat terbuka dan menghasilkan persepatif baru . Setelah mendapatkan pemahan baru dari mediator non hakim akan menjadi bahan pertimbangan para pihak untuk berfikir lebih positif agar tidak jadi bercerai.

Dengan ini Peneliti setuju dengan salah satu langkah ini yaitu rasional yang digunakan mediator non hakim melihat bahwa pendekatan semacam ini sangat penting dalam mediasi, karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara formal, tetapi juga pada pembangunan relasi dan pemulihan kondisi komunikasi antar-pihak. Keberhasilan

⁸² Hasil wawancara wina purnamasari oleh penliti, 28 Februari 2025

mediator dalam mengelola dinamika emosi dan pola pikir para pihak menjadi kunci tercapainya resolusi konflik yang berkelanjutan.

b. Identifikasi persepsi dan perasaan klien dalam situasi problem

Mengidentifikasi persepsi adalah tahapan yang di mana akan mengidentifikasi persepsi atau pikiran-pikiran yang akan menimbulkan kecemasan dan juga bertujuan untuk membantu dalam menghadapi situasi masalah yang dihadapi.⁸³ Tahap identifikasi persepsi ini berfokus pada pengenalan dan penelusuran pikiran-pikiran yang memicu kecemasan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu dalam menghadapi dan mengatasi situasi masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan memahami pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan, individu dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola emosi dan menyelesaikan masalah mereka.⁸⁴:

“ Mendengarkan permasalahan mereka dari sudut pandang tergugat dan pengugat bapak catat point point yang menyebabkan mereka sampe ingin bercerai dan menimbulkan emosi pastinya.”⁸⁵ (s1, p4, v5, 27-02-2025)

Dari pernyataan diatas bahwa proses mediasi melibatkan pendengaran aktif terhadap permasalahan kedua belah pihak, baik dari sudut pandang penggugat maupun tergugat. Dalam proses tersebut, mediator mencatat secara rinci poin-poin penting yang menjadi

⁸³ Ibid 73

⁸⁴ Beck, A. T. *Cognitive therapy and the emotional disorders*. New York: International Universities Press (1976)

⁸⁵ Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti, pada 27 Februari 2025

penyebab konflik rumah tangga, termasuk faktor-faktor yang memicu keinginan untuk bercerai serta hal-hal yang menimbulkan emosi negatif di antara pasangan. Dengan demikian, mediator dapat memahami akar permasalahan dan berupaya mencari solusi yang tepat.

"Kita perlu mengoptimalkan kemampuan komunikasi dengan meningkatkan teknik bertanya aktif guna mengidentifikasi persepsi dan kebutuhan mendasar para pihak."⁸⁶ (s2,p3,v3,28-02-2025)

Pentingnya pengoptimalan kemampuan komunikasi dalam proses mediasi, khususnya melalui peningkatan teknik bertanya aktif. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi dan kebutuhan mendasar para pihak yang berkonflik, guna kunci strategi dalam menggali dengan optimalisasi kemampuan komunikasi.⁸⁷

"Menerapkan validasi dengan memverifikasi pemahaman terhadap permasalahan masing-masing pihak secara terpisah."⁸⁸ (s3,p4,v4,28-02-2025)

Teknik validasi menjadi langkah kunci untuk memastikan akurasi pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi masing-masing pihak. Caranya adalah dengan memverifikasi masalah secara terpisah, artinya mediator mendengarkan dan mengonfirmasi ulang persepsi satu per satu sebelum mencari titik temu. Pendekatan ini membantu menciptakan kejelasan, mengurangi miskomunikasi, dan

⁸⁶ Hasil wawancara M. Mahdi R oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

⁸⁷ Warsah, Idi, Robby Aditya Putra, and Ruly Morganna. "Merging Religiosity on Social Media: Indonesian Millennial Youth's Understanding of the Concepts of Jihad and Religious Tolerance." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* (2021): 291-303.

⁸⁸ Hasil wawancara Wina Purnama Sari oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

membangun dasar yang objektif sebelum menuju tahap resolusi konflik.

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya Proses mediasi melibatkan pendengaran aktif terhadap perspektif penggugat dan tergugat, di mana mediator mencatat secara rinci penyebab konflik, pemicu keinginan cerai, serta faktor-faktor penguat emosi negatif, guna memahami akar masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Karena Peran mediator dalam proses ini bersifat sentral dan multi-dimensi. Sebagai fasilitator netral, mediator tidak hanya sekadar mendengar, tetapi secara aktif melakukan pendokumentasian terstruktur terhadap akar penyebab konflik rumah tangga yang bersifat substantif (misalnya masalah ekonomi, perselingkuhan, atau ketidakcocokan pola asuh), faktor-faktor spesifik yang memicu keinginan untuk bercerai (seperti hilangnya kepercayaan, kekerasan domestik, atau ketidakharmonisan berkepanjangan), serta aspek emosional yang melatarbelakangi konflik (termasuk perasaan dikhianati, tidak dihargai, atau kelelahan psikologis). Dokumentasi ini dilakukan melalui teknik pencatatan poin-poin kritis yang memungkinkan mediator mengidentifikasi pola dan intensitas masalah.

Tujuan akhir dari serangkaian proses ini adalah membangun pemahaman komprehensif tentang masalah mendasar yang melandasi sengketa. Dengan demikian, mediasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan proses transformatif yang mengubah konfrontasi menjadi komunikasi produktif, dan emosi negatif menjadi pemahaman struktural tentang masalah, sehingga hasilnya baik rekonsiliasi maupun perceraian damai dapat diterima secara rasional oleh kedua belah pihak.

c. Mengenang kembali secara sengaja persepsi yang menimbulkan masalah

Pihak yang bercerai diminta mengenang kembali suatu situasi dan sengaja memilih persepsi yang muncul. Proses mengenang kembali dan sengaja memilih persepsi" adalah alat terapeutik untuk memproses perceraian dengan lebih sehat. Tujuannya bukan mengubah masa lalu, tetapi mengubah cara kita memandangnya, sehingga masa lalu tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran untuk tumbuh.⁸⁹

“Berikan waktu untuk mulai mengingat kembali masalah awal disitulah kita bisa mengubah persepsi menjadi lebih positif.”⁹⁰(S1,P4,V4,27-02-2025)

⁸⁹ Neni Noviza, *Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, PROCEEDINGS | JAMBORE KONSELOR 3, pp. 126–134 SEMINAR & WORKSHOP NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING Indonesian Counselor Association| Ikatan Konselor Indonesia (IKI), 2017., hal 133

⁹⁰ Hasil wawancara rio agustian oleh peneliti, 27 februari 2025

Dalam penyelesaian masalah yang efektif memerlukan jeda untuk refleksi mendalam, di mana dengan memahami sumber masalah sebenarnya, kita dapat mengembangkan cara pandang yang lebih konstruktif dan membangun. mengapa demikian , karena perlunya pendekatan untuk mengurangi emosional agar mulai terbuka dari kesalahan masing - masing.

"Lalu membantu para pihak mengingat akar masalah awal, lalu memberikan perspektif rasional untuk mencapai perdamaian keluarga."⁹¹(S2.P5,V5,28-02-2025)

Mediator non-hakim berperan penting membantu para pihak mengidentifikasi akar konflik dan menawarkan perspektif rasional demi perdamaian keluarga. Dalam sengketa keluarga, emosi sering mengaburkan penyebab sebenarnya, sehingga mediator perlu melacak sumber masalah entah akibat kesalahpahaman, perbedaan kebutuhan, atau gangguan komunikasi. Setelah akar masalah terungkap, mediator sebagai fasilitator netral membimbing pihak-pihak untuk berpikir objektif dan mencapai kesepakatan secara sukarela melalui kesadaran bersama. Dengan pendekatan ini, teknik *reframing* tidak sekadar menyelesaikan konflik permukaan, tetapi menciptakan kerangka penyelesaian yang berkelanjutan dan diterima semua pihak secara ikhlas.

⁹¹ Hasil wawancara Muhammad Mahdi Rizki oleh peneliti , pada 28 februari 2025

Dalam hal ini Peneliti sepakat bahwa langkah konkret yang diterapkan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, meski tidak secara universal digunakan, terbukti efektif sebagai instrumen *reframing* dalam memfasilitasi proses mediasi menuju kesepakatan dan dalam pendekatan ini terstruktur dalam *reframing* tidak bertentangan dengan prinsip mediasi yang fleksibel, justru memberikan kerangka kerja yang memperkuat efektivitas proses mediasi.

Dalam dinamika konflik perceraian, kedua informan melalui pernyataannya mengungkapkan suatu kebijaksanaan mendalam tentang hakikat penyelesaian sengketa keluarga. Esensi yang terangkum dari pandangan Rio Agustian dan Bapak Mahdi ini menunjukkan bahwa mediasi perceraian yang efektif tidak berhenti pada pembagian hak dan kewajiban semata, melainkan membangun pemahaman baru tentang hubungan pasca-pernikahan.

Proses *reframing* yang mereka gambarkan bekerja seperti sebuah terapi sosial, di mana mediator bertindak sebagai fasilitator transformasi persepsi. Ketika Mediator non hakim menekankan pentingnya "mengingat kembali masalah awal", ia sebenarnya merujuk pada proses penyembuhan memori kolektif pasangan. Dalam konteks perceraian, ingatan tentang konflik seringkali terkontaminasi oleh luka emosional yang mengkrystal. Mediator dengan teknik *reframing* membantu membersihkan lensa persepsi

yang berkebut ini, mengajak kedua belah pihak untuk melihat peristiwa masa lalu dengan kaca mata yang lebih jernih.

Mediator "memberikan perspektif rasional" mengisi tahap berikutnya dari proses ini. Setelah emosi mentah berhasil ditambahkan melalui retrospeksi, mediator kemudian membangun jembatan menuju pemikiran yang lebih terang. Di sinilah letak seni mediasi keluarga sebenarnya - kemampuan mengubah narasi permusuhan menjadi cerita tentang tanggung jawab bersama, khususnya terhadap anak.

Dalam praktiknya di ruang mediasi, teknik ini seringkali terwujud dalam momen-momen kecil yang penuh makna. Seperti ketika kalimat penuh tuduhan "Kamu tidak pernah ada untuk keluarga!" diubah menjadi "Kita sama-sama pernah kelelahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga". Atau ketika tuntutan "Saya harus dapat hak asuh penuh!" berubah menjadi diskusi tentang "Bagaimana kita bisa bersama-sama memastikan yang terbaik untuk anak kita?"

Transformasi bahasa ini bukan sekadar permainan kata, melainkan perubahan paradigma yang mendasar. Reframing yang efektif mampu mengalihkan fokus dari pembalasan dendam menuju tanggung jawab bersama dari pertempuran masa lalu menuju kerja sama di masa depan. Inilah yang membuat pendekatan ini begitu

powerful dalam konteks perceraian, di mana hubungan formal sebagai suami-istri mungkin berakhir, tetapi hubungan sebagai orang tua harus terus berlanjut.

Dampak dari proses ini seringkali terlihat jauh melampaui putusan pengadilan. Pasangan yang melalui mediasi dengan pendekatan reframing cenderung lebih mampu berkomunikasi secara sehat pasca-perceraian. Mereka lebih mungkin menghadiri acara sekolah anak bersama tanpa ketegangan, atau berdiskusi tentang kebutuhan anak tanpa kembali ke pola konflik lama. Pada akhirnya, teknik ini bukan hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi menyembuhkan luka relasional dan mempersiapkan landasan yang lebih sehat untuk hubungan keluarga di masa depan.

Kearifan dari kedua informan ini mengingatkan kita bahwa dalam gelombang besar emosi perceraian, reframing berfungsi seperti jangkar yang menstabilkan - membantu pasangan menemukan kembali akal sehat mereka, mengingat mengapa mereka pernah saling mencintai, dan yang terpenting, menjaga fokus pada kesejahteraan bersama anak-anak mereka. Inilah hakikat sebenarnya dari mediasi keluarga yang transformatif.

Dapat disimpulkan dari pernyataan dua informan di atas bahwasannya Teknik ini membuktikan bahwa dalam perceraian, yang perlu "diakhiri" adalah konfliknya, bukan kerjasama sebagai

orang tua. eframing menjadi jembatan antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang lebih konstruktif.

d. Identifikasi Persepsi Alternatif

Dalam proses mediasi perceraian, konflik sering kali terjebak dalam persepsi negatif yang saling menyalahkan. Pasangan mungkin melihat perceraian sebagai kegagalan, pengkhianatan, atau akhir dari segala harapan. Mediator berperan penting untuk membantu mereka menemukan persepsi alternatif cara pandang baru yang lebih konstruktif terhadap masalah mereka. Salah satu teknik yang digunakan adalah reframing, yaitu mengubah narasi masalah dengan mengeksplorasi kegunaan, nilai positif, atau makna yang tersembunyi di balik situasi sulit tersebut.⁹²

“Tanyakan satu persatu dari setiap klien solusi apa yang mau ditawarkan setelah mereka mengenang kembali kejadian awal yang menimbulkan problem ”.⁹³ (S1,P4,V5,27-02-2025)

Salah satu langkah kunci dalam teknik reframing pada mediasi perceraian adalah memandu masing-masing klien untuk mengajukan solusi setelah mereka merefleksikan kembali akar masalah yang memicu konflik. Hal ini bertujuan mengubah dinamika komunikasi dari sekadar menyalahkan pasangan menjadi lebih solutif dan berorientasi pada penyelesaian.

⁹² Firman Wahyudi, *Urgensi Teknik Reframing Dalam Mediasi Perceraian*, hal 4

⁹³ Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti pada 27 Februari 2025

“kalimat negative mereka kita jadikan positif biar mereka terbuka pikiran nyo, setelah itu tanyakan lagi kemauan mereka apa satu – satu solusi yang bisa mereka tawarkan apa dari mereka, pastinya mereka ado persepsi baru. ”⁹⁴
(S2,P5,V5,28-02-2025)

Pentingnya mentransformasikan kalimat negatif menjadi positif sebagai langkah awal membuka pikiran para pihak dalam mediasi perceraian. Setelah menciptakan suasana komunikasi yang lebih konstruktif, mediator kemudian menggali secara mendalam keinginan dan solusi yang ditawarkan masing-masing pihak. Proses ini pada akhirnya akan membentuk persepsi baru yang lebih objektif dan solutif di antara mereka.

Berdasarkan temuan wawancara dengan tiga informan, terdapat kesamaan pendekatan meskipun dengan penekanan yang berbeda. Dua dari tiga informan secara eksplisit menyebutkan pentingnya melibatkan klien secara aktif dalam mengidentifikasi alternatif solusi, sementara satu informan lain lebih fokus pada aspek transformasi bahasa. Dari pola ini, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan teknik reframing dalam mediasi perceraian sangat bergantung pada dua elemen kunci: perubahan linguistik dari negatif ke positif dan keterlibatan langsung klien dalam merumuskan solusi.

Proses reframing tidak sekadar mengubah diksi, tetapi melakukan rekonstruksi narasi konflik secara fundamental. Ketika mediator mengonversi kalimat seperti "Kamu tidak pernah bertanggung

⁹⁴ Hasil wawancara M.Mahdi Rizki oleh peneliti , pada 28 Februari 2025

jawab!" menjadi "Kita perlu bekerja sama dalam pembagian tanggung jawab yang jelas", terjadi pergeseran psikologis. Bahasa yang semula bersifat menuduh dan memicu reaksi defensif berubah menjadi undangan untuk berkolaborasi. Hal ini menciptakan ruang aman bagi klien untuk mengekspresikan kebutuhan tanpa takut diserang, sehingga ketegangan emosional yang kerap menjadi penghalang utama dalam mediasi perceraian berangsur mereda.

Dengan transformasi bahasa saja tidak cukup, temuan penelitian mengungkap bahwa efektivitas reframing justru mencapai puncaknya ketika klien diberi kesempatan untuk secara aktif menawarkan solusi setelah proses perubahan bahasa tersebut. Misalnya, setelah mediator membantu pasangan menyadari bahwa tuduhan "Kamu egois!" sebenarnya mencerminkan kebutuhan akan rasa adil, langkah selanjutnya adalah memandu mereka merancang mekanisme pembagian hak asuh atau harta bersama. Partisipasi aktif ini menjembatani dua manfaat psikologis: pertama, klien merasa memiliki kendali atas proses penyelesaian (bukan diatur secara paternalistik), dan kedua, solusi yang muncul cenderung lebih realistis karena berasal dari pemahaman konteks personal mereka sendiri.

Konteks perceraian dengan dinamika emosi tinggi, luka psikologis, dan seringkali kepentingan anak yang terlibat menjadikan pendekatan ini semakin relevan. Emosi seperti kemarahan atau kekecewaan seringkali mengaburkan kemampuan pihak-pihak untuk melihat kepentingan

jangka panjang, terutama dalam hal pengasuhan anak. Dengan reframing, mediator membantu mereka melampaui narasi "kalah-menang" menuju kesadaran bahwa yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan bersama di masa depan. Contoh nyata terlihat ketika pasangan yang awalnya bersikukuh memperebutkan hak asuh akhirnya menyepakati jadwal pengasuhan bersama setelah menyadari melalui bahasa yang di-reframe bahwa konflik mereka justru menyakiti anak.

Peneliti sepenuhnya sepakat bahwa teknik ini merupakan instrumen vital dalam mediasi perceraian. Kombinasi antara penyederhanaan bahasa negatif dan pemberdayaan klien untuk menawarkan solusi tidak hanya mempercepat penyelesaian, tetapi juga membangun fondasi komunikasi yang lebih sehat pasca-perceraian. Dalam jangka panjang, ini berkontribusi pada stabilitas hubungan co-parenting dan mengurangi risiko konflik berulang. Tantangannya terletak pada kemampuan mediator untuk secara luwes menerapkan reframing tanpa terkesan mengabaikan emosi klien, sekaligus menjaga netralitas. Namun, temuan ini memperkuat bukti bahwa pendekatan berbasis partisipasi dan transformasi bahasa adalah jantung dari mediasi yang transformatif.

e. Modifikasi persepsi dalam situasi problem

Mediator dapat membimbing Klien dengan mengarahkan klien pada titik perhatian lain dari situasi masalah. Tujuannya agar klien dapat

menciptakan respon dan pengamatan baru yang didesain untuk memecahkan perumusan model lama dan meletakkan draf perumusan baru yang lebih efektif. Beralih dari pikiran-pikiran klien dalam situasi yang mengandung tekanan atau yang menimbulkan kecemasan yang dirasakan mengganggu klien ke pikiran yang tidak menimbulkan kecemasan.⁹⁵

“Jadi mediator tidak bisa merubah situasi / peristiwa yang terjadi kita bisa rubah kalimat mereka yang negative menjadi positif, itu lah pentingnya mediator harus memiliki keterampilan komunikasi dan paham dengan langkah langkah untuk menghadapi klien.”⁹⁶(s1,p3,v3-27-02-2025)

Esensi utama dari peran mediator terletak pada tidak seluruh nya wewenang untuk mengubah fakta atau peristiwa konflik yang telah terjadi tergantung problem apa yang terjadi , tetapi kemampuan mediator dalam hal ini untuk mengubah cara klien mempersepsikan dan mengkomunikasikan konflik tersebut. Mediator tidak dapat menghapus sejarah pertengkaran pasangan, namun dengan keterampilan komunikasi yang tepat khususnya dalam mengonversi kalimat negatif menjadi positif seorang mediator dapat menciptakan perubahan psikologis yang mendorong penyelesaian konflik.

“Sebetulnya reframing ini alat penting untuk membantu proses mediasi karna kita di berikan untuk menyampaikan skill komunikasi kita.”⁹⁷(s3,p6,v3,28-02-2025)

⁹⁵ Opcit, 74-75

⁹⁶ Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti pada , 27 Februari 2025

⁹⁷ Hasil wawancara wina purnama sari oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

Pendekatan ini melibatkan tiga tahap kunci yang saling berkaitan: pertama, keterlibatan aktif mediator melalui pertanyaan-pertanyaan membangun; kedua, transformasi narasi negatif menjadi positif; dan ketiga, upaya pencapaian kesepakatan yang adil ketika perceraian memang tidak terhindarkan.

Dalam situasi yang terjadi dilapangan, proses ini dimulai dengan mediator mengambil peran aktif dalam dialog dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis yang bertujuan membuka wawasan baru bagi para pihak. Ketika klien menyampaikan pernyataan-pernyataan negatif seperti "Dia tidak pernah menjadi suami yang baik", mediator dengan terampil mengubahnya menjadi "Kedua pihak tentu menginginkan hubungan yang lebih baik, mari kita lihat bagaimana mewujudkannya". Transformasi bahasa ini tidak hanya meredakan ketegangan tetapi juga membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang sebelumnya tertutup oleh emosi negatif.

Mediator non hakim menekankan bahwa meskipun dalam banyak kasus pasangan tetap memilih untuk bercerai, proses reframing berhasil menciptakan landasan yang lebih sehat untuk perpisahan tersebut. Ketika rekonsiliasi tidak mungkin tercapai, mediator mengarahkan proses menuju 'perceraian yang berdamai' dengan pembagian hak dan tanggung jawab yang seimbang. Pengalaman Ibu Wina menunjukkan bahwa pendekatan ini seringkali berhasil menciptakan kesepakatan

yang diterima kedua belah pihak, bahkan dalam situasi perceraian sekalipun.

Pernyataan ini juga menyoroti aspek praktis dari reframing sebagai wadah pengembangan keterampilan komunikasi mediator. Kemampuan untuk menyampaikan pandangan baru, mengubah dinamika percakapan, dan membingkai ulang konflik merupakan kompetensi inti yang harus dikuasai seorang mediator. Dalam konteks ini, reframing bukan sekadar teknik tetapi merupakan perwujudan dari seni berkomunikasi dalam mediasi.

Berdasarkan analisis terhadap pernyataan kedua informan kunci tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa teknik reframing dalam mediasi perceraian pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi komunikasi yang bersifat multidimensi. Esensi dari pendekatan ini tidak terletak pada upaya mengubah fakta historis konflik pernikahan yang telah terjadi, melainkan pada kemampuan mediator untuk melakukan rekonstruksi persepsi dan pola komunikasi antar pihak yang berkonflik melalui intervensi linguistik yang strategis.

Dan peneliti setuju dari hasil wawancara yang dilakukan, secara tegas menekankan batasan wewenang mediator dalam mengubah realitas objektif konflik, namun sekaligus menyoroti kekuatan transformatif yang dimiliki mediator dalam mengubah narasi konflik dari yang bersifat destruktif menjadi konstruktif. Pandangan ini

mendapatkan penguatan dan begitu pula peneliti juga sepakat dengan elaborasi lebih lanjut dari hasil wawancara yang diuraikan oleh informan Wina Purnama Sari yang memaparkan implementasi praktis teknik reframing sebagai suatu proses bertahap yang bersifat dinamis. Kedua perspektif ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka konseptual yang holistik tentang peran reframing dalam mediasi perceraian.

Pada proses reframing yang efektif mencakup tiga dimensi perubahan yang saling terkait. Pertama, terjadi perubahan pada level bahasa dan ekspresi verbal, di mana mediator berperan sebagai katalisator yang mengubah diksi-diksi negatif menjadi formulasi yang lebih netral atau positif. Kedua, terjadi perubahan pada level persepsi dan pemaknaan, di mana para pihak mulai mampu melihat konflik mereka melalui lensa yang lebih objektif. Ketiga, terjadi perubahan pada level solusi, di mana energi yang sebelumnya terkuras untuk saling menyalahkan dialihkan untuk mencari titik temu.

Temuan menarik dari sintesis kedua pernyataan ini adalah pengamatan bahwa efektivitas reframing tidak diukur semata-mata oleh tercapainya rekonsiliasi perkawinan, melainkan oleh tercapainya kesepakatan yang manusiawi dan berkeadilan dalam berbagai kemungkinan output mediasi, termasuk perceraian yang dilakukan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai esensial dari reframing terletak pada kemampuannya menciptakan ruang dialog yang

konstruktif, terlepas dari apakah hasil akhirnya adalah pemulihan hubungan atau perpisahan yang bermartabat.

Peneliti juga mengidentifikasi bahwa keberhasilan teknik reframing sangat bergantung pada penguasaan keterampilan komunikasi tingkat tinggi oleh mediator. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mendengar secara aktif, merumuskan pertanyaan-pertanyaan reflektif, melakukan parafrase yang akurat namun transformatif, serta memandu percakapan dengan tetap menjaga netralitas. Dalam konteks ini, reframing bukan sekadar teknik verbal belaka, melainkan suatu pendekatan komunikasi yang terintegrasi dan berorientasi pada solusi.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi mediator dalam menguasai seni reframing. Pelatihan semacam itu tidak hanya harus mencakup aspek teknis transformasi bahasa, tetapi juga pengembangan kepekaan terhadap dinamika psikologis dan emosional yang melatarbelakangi konflik perceraian. Dengan demikian, mediator dapat berfungsi sebagai fasilitator yang benar-benar mampu membawa perubahan positif dalam proses penyelesaian sengketa perceraian, baik yang berakhir dengan rekonsiliasi maupun perpisahan yang bermartabat.

f. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam reframing mediasi perceraian adalah kunci keberlanjutan kesepakatan. Tanpa langkah konkret pasca-mediasi,

risiko kembali ke pola konflik tetap tinggi. Dengan pendekatan terstruktur mulai dari komitmen, perencanaan, antisipasi masalah, hingga dukungan eksternal mediator membantu menciptakan "perceraian yang sehat", terutama ketika anak menjadi pihak yang paling terdampak.⁹⁸

“Masing masing abang ajak ke tahap kaukus kitabuat penwaran dan kesepakatan untuk agar memiliki perjanjian atau peraturan untuk ketemu titik terang.”⁹⁹(S1,P4,V5,27-02-2025)

Tindak lanjut dalam proses mediasi perceraian dilakukan melalui pendekatan kaukus (pembicaraan terpisah dengan masing-masing pihak) untuk mencapai kesepakatan konkret yang dituangkan dalam perjanjian atau aturan tertulis. Tujuannya adalah menemukan titik terang solusi yang jelas, adil, dan dapat diterima kedua belah pihak.

“Tapi terkadang adoayang tetap debat jalan satu -satunya bapak ajak ke tahap kaukus biar ada hasil kesepakatan dan hasil komitmen serta memberikan saran yang perlu ditindak lanjuti kedepannya.”¹⁰⁰(s2,P5,V6,28-02-2025)

Ketika pasangan yang bermediasi tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing dan terus berdebat tanpa titik temu, mediator perlu mengajak mereka ke tahap kaukus (diskusi terpisah) sebagai strategi akhir untuk mencapai tiga hal utama:

⁹⁸ Neni Noviza, *Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, PROCEEDINGS | JAMBORE KONSELOR 3, pp. 126–134 SEMINAR & WORKSHOP NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING Indonesian Counselor Association| Ikatan Konselor Indonesia (IKI), 2017., hal 133-134

⁹⁹ Hasil wawancara Rio Agustia oleh peneliti , pada 27 Februari 2025

¹⁰⁰ Hasil wawancara M.Mahdi Rizki oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

1. Hasil Kesepakatan : Memfasilitasi terciptanya keputusan bersama yang konkret meskipun awalnya terjadi kebuntuan komunikasi.
2. Komitmen Bersama : Memastikan kedua pihak benar-benar sepakat dan bertanggung jawab atas solusi yang diambil.
3. Saran Tindak Lanjut : Memberikan rekomendasi praktis untuk implementasi kesepakatan di masa depan, termasuk antisipasi potensi masalah.

" Langkah terakhir adalah mengajak mereka ke tahap kaukus (mediasi terpisah). Dengan pendekatan ini, mediator bisa membantu masing-masing pihak mencapai kesepakatan dan komitmen yang lebih baik. Di sini, teknik reframing tetap digunakan dengan memberikan sudut pandang baru agar mereka bisa melihat masalah lebih jernih."¹⁰¹ (s3,p5,V3,28-02-2025)

Pendekatan ini bukan sekadar memisahkan pihak-pihak yang bersengketa, melainkan suatu proses mediasi terstruktur yang memiliki beberapa dimensi penting. Dari ketiga hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan yang pertama setiap langkah langkah tidak semua mediator menggunakan karena tergantung pada konteks problem dan dapat dilihat bahwasannya langkah langkah ini relevan digunakan dalam teknik reframing oleh mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian karena , jika mediator non hakim tidak memiliki kemampuan dan skill belum tentu sebuah mediasi menghasilkan titik temu atau kesepakatan.

¹⁰¹ Hasil wawancara Wina Purnama sari oleh peneliti , pada 28 Februari 2025

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan penelitian, teknik reframing dalam mediasi perceraian muncul sebagai suatu proses transformatif yang kompleks dan multidimensi. Esensi dari pendekatan ini tidak terbatas pada perubahan kosmetik dalam berbahasa, melainkan merupakan suatu metamorfosis fundamental dalam cara para pihak memandang dan menanggapi konflik mereka. Para mediator non-hakim yang menjadi subjek penelitian secara konsisten menggambarkan reframing sebagai seni mengubah dinamika komunikasi dari pola destruktif menuju konstruktif melalui intervensi yang terampil dan terukur.

Pada hakikatnya, transformasi komunikasi melalui reframing beroperasi pada tiga ranah yang saling terkait. Pertama, pada tingkat linguistik, mediator berfungsi sebagai arsitek bahasa yang dengan cermat membangun ulang ungkapan-ungkapan emosional dan bermuatan konflik menjadi formulasi yang lebih netral dan solutif. Proses ini bukan sekadar pergantian kosakata, tetapi penciptaan narasi baru yang mampu menjembatani persepsi yang bertentangan. Ketika seorang suami melontarkan tuduhan "Kamu tidak pernah menjadi istri yang baik", mediator mentransformasikannya menjadi "Kita sama-sama menginginkan hubungan rumah tangga yang harmonis, mari kita identifikasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi".

Kedua, pada tingkat kognitif, reframing bekerja sebagai alat rekonstruksi persepsi. Di sini mediator bertindak sebagai fasilitator kesadaran yang membantu para pihak melihat konflik mereka melalui lensa

yang lebih objektif. Melalui serangkaian pertanyaan reflektif dan penyajian perspektif alternatif, mediator membimbing pasangan untuk melampaui pemikiran dikotomis (benar-salah) menuju pemahaman yang lebih nuansa tentang akar masalah mereka. Transformasi kognitif ini seringkali menjadi titik balik dalam mediasi, ketika para pihak mulai menyadari bahwa solusi mungkin ditemukan di luar kerangka berpikir semula.

Ketiga, pada Pada tingkat relasional, teknik reframing yang menciptakan pola komunikasi baru dalam mediasi perceraian memiliki hubungan yang erat dan saling memperkuat dengan prinsip-prinsip komunikasi persuasif. Proses transformasi komunikasi yang dilakukan mediator sesungguhnya merupakan bentuk penerapan persuasi yang canggih dan beretika, dimana perubahan pola interaksi tidak dilakukan melalui pemaksaan, melainkan melalui pembukaan kesadaran baru secara halus dan partisipatif.

Dalam konteks ini, mediator berperan sebagai persuader yang menggunakan pendekatan dialogis untuk membangun norma-norma komunikasi baru. Ketika mediator mengajarkan cara menyampaikan kebutuhan tanpa menyalahkan, sesungguhnya ia sedang menerapkan prinsip dasar persuasi yaitu penyusunan pesan yang efektif. Dengan mengubah pernyataan "Kamu selalu mengabaikan anak" menjadi "Saya ingin kita bisa lebih bekerja sama dalam mengurus anak", mediator tidak hanya melakukan reframing linguistik tetapi juga membimbing pihak-pihak untuk

menggunakan teknik persuasi self-disclosure dan positive wording yang lebih mungkin mendapatkan respons positif dari mantan pasangan.

Pembelajaran mendengarkan dengan empati yang difasilitasi mediator juga merupakan bentuk penerapan persuasi melalui pembangunan kredibilitas dan likability. Dalam teori persuasi, seseorang lebih mudah terpengaruh oleh pesan yang datang dari sumber yang dianggap memahami perasaannya. Dengan melatih para pihak untuk saling mendengar secara empatik, mediator secara tidak langsung meningkatkan kemampuan masing-masing pihak untuk menjadi sumber pesan yang kredibel bagi mantan pasangannya, sehingga mempermudah proses persuasi timbal balik dalam interaksi mereka selanjutnya.

Kemampuan merespons dengan pertimbangan yang dibangun melalui reframing juga berkaitan erat dengan konsep two-sided persuasion dalam komunikasi persuasif. Mediator melatih para pihak untuk tidak hanya menyampaikan pendapatnya tetapi juga mempertimbangkan dan merespons pandangan pihak lain secara seimbang. Pola ini sesuai dengan temuan penelitian persuasi bahwa pesan yang mengakui dan merespons pandangan alternatif cenderung lebih efektif, terutama pada audiens yang awalnya bersikap resisten.

Proses operasional reframing mengikuti alur sistematis yang terinspirasi dari model Cormier namun diadaptasi dengan konteks mediasi perceraian. Tahap awal selalu dimulai dengan pembangunan rasionalitas, di

mana mediator membantu para pihak memahami bagaimana persepsi negatif mereka justru memperparah konflik dan memberikan dampak buruk, terutama pada anak jika ada. Fase ini seringkali membutuhkan kepekaan tinggi karena menyentuh ranah emosional yang mendalam.

Identifikasi akar masalah kemudian dilakukan melalui pendekatan dialogis yang menggabungkan keterampilan mendengar aktif dengan pertanyaan-pertanyaan penjelajahan. Di sini mediator berperan sebagai detektif sosial yang dengan sabar melacak jejak konflik sampai ke sumbernya, seringkali melebihi apa yang secara eksplisit diungkapkan para pihak. Kemampuan membaca yang tersirat dan memahami dinamika yang tidak terucap menjadi kunci keberhasilan pada tahap ini.

Ketika dialog bersama menemui jalan buntu, mediator beralih ke pendekatan kaukus berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak. Ruang terpisah ini memungkinkan eksplorasi lebih mendalam tentang kebutuhan dan kekhawatiran sebenarnya tanpa tekanan emosional dari mantan pasangan. Dalam banyak kasus, justru dalam setting kaukus ini terobosan-terobosan penting terjadi, ketika pihak-pihak merasa lebih bebas mengungkapkan kerentanan mereka.

Formulasi solusi kemudian dikembangkan secara partisipatif, dengan mediator memfasilitasi tetapi tidak mendikte. Prinsip empowerment menjadi sentral di sini - solusi yang muncul dari inisiatif para pihak sendiri cenderung lebih berkelanjutan karena mencerminkan pemahaman dan

komitmen mereka yang lebih dalam. Mediator hanya memastikan bahwa solusi tersebut realistis, adil, dan mempertimbangkan kepentingan semua yang terlibat, terutama anak.

Implementasi kesepakatan tidak berakhir di ruang mediasi. Mediator yang berpengalaman selalu memastikan adanya mekanisme follow-up, baik berupa perjanjian tertulis yang jelas, jadwal evaluasi, maupun rujukan ke pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan (seperti konselor atau ahli hukum). Tindak lanjut ini menjadi jaminan bahwa kesepakatan tidak hanya indah di atas kertas tetapi dapat dijalankan dalam realitas yang kompleks.

Proses reframing yang utuh seperti digambarkan di atas menunjukkan bahwa mediasi perceraian yang efektif tidak hanya menyelesaikan konflik permukaan tetapi melakukan rekayasa sosial mikro yang mengubah cara para pihak berelasi. Pendekatan ini membuktikan bahwa bahkan dalam perceraian sekalipun, transformasi komunikasi dapat menciptakan pola interaksi yang lebih sehat dan beradab.

Peneliti secara tegas menyetujui bahwa teknik reframing telah terbukti menjadi instrumen vital dalam mediasi perceraian. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas mediator dalam mengintegrasikan keterampilan komunikasi, pemahaman psikologis, dan kepekaan kontekstual. Temuan ini memperkuat posisi reframing sebagai jantung dari mediasi transformatif yang tidak hanya menyelesaikan

sengketa tetapi juga membangun fondasi relasional pasca-perceraian yang lebih sehat, khususnya ketika melibatkan kepentingan anak.

2. Faktor Penghambat berdasarkan hasil penelitian

Proses mediasi di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, meskipun merupakan upaya yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif, tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menyebabkan kegagalan mediasi, terutama ketika mediasi tersebut dilakukan oleh mediator non-hakim. Hambatan-hambatan ini seringkali bersifat multidimensi, meliputi aspek teknis, psikologis, kultural, dan struktural, yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan proses mediasi.¹⁰²

1. Mengedepankan egonya masing-masing

Proses mediasi di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Kabupaten Rejang Lebong, seringkali tidak mencapai hasil yang optimal karena salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah sikap para pihak yang mempertahankan ego masing-masing dan enggan untuk mengalah. Mediasi, yang seharusnya menjadi jalan untuk mencapai kesepakatan damai melalui dialog dan kompromi, justru berubah menjadi arena perdebatan di mana masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya tanpa mau

¹⁰² Ekawati Hamzah, *Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Kalosara p-ISSN 2807-3177 e-ISSN 2807-2162, Vol. 1 No. 2, Agustus 2021, hal 301

mendengarkan atau mempertimbangkan sudut pandang lawannya. Hal ini menyebabkan banyak kasus mediasi berakhir tanpa kesepakatan, meskipun seharusnya mediasi dirancang untuk menghindari proses persidangan yang berlarut-larut dan memakan biaya tinggi.

Salah satu faktor krusial yang membuat mediasi gagal adalah ketidakmauan para pihak untuk melepaskan ego dan bersikap fleksibel. Dalam banyak kasus, para pihak yang berperkara datang dengan sikap defensif dan emosional, sehingga mereka lebih fokus pada "kemenangan" atau membenaran diri daripada mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Mereka cenderung mempertahankan argumennya, bahkan ketika mediator mencoba memberikan perspektif baru atau alternatif penyelesaian. Akibatnya, proses mediasi menjadi tidak produktif karena tidak ada ruang untuk negosiasi atau kompromi. Sikap seperti ini sering kali dipicu oleh emosi yang tinggi, terutama dalam sengketa keluarga atau perkara perdata yang melibatkan hubungan personal yang sudah retak.

Mediator non-hakim, yang seharusnya berperan sebagai fasilitator netral, sering kali kesulitan menghadapi situasi seperti ini karena kurangnya pelatihan yang memadai dalam mengelola dinamika konflik yang emosional. Mereka mungkin mampu

menjelaskan prosedur mediasi, tetapi kurang terampil dalam mengarahkan para pihak untuk berpikir secara lebih objektif atau membantu mereka melihat manfaat dari penyelesaian damai. Dari hasil observasi peneliti menyajikan mediator kerap kebingungan ketika menghadapi para pihak yang keras kepala dan tidak kooperatif. Tanpa teknik mediasi yang tepat, seperti kemampuan untuk meredakan ketegangan, membangun empati, atau mengajak para pihak melihat kepentingan jangka panjang, mediator tidak mampu mengubah situasi yang stagnan menjadi diskusi yang konstruktif.

Selain itu, distraksi selama proses mediasi, seperti sikap para pihak yang terus-menerus mempertahankan argumen tanpa mau mendengarkan, memperburuk situasi. Mediator mungkin mencoba memberikan sudut pandang yang lebih rasional, tetapi jika salah satu atau kedua pihak menolak untuk terbuka, upaya tersebut menjadi sia-sia. Dalam beberapa kasus, para pihak mungkin sudah datang dengan prasangka buruk terhadap lawannya atau bahkan terhadap proses mediasi itu sendiri, sehingga mereka menganggap mediasi hanya sebagai formalitas sebelum masuk ke persidangan. Sikap seperti ini mengurangi peluang tercapainya kesepakatan karena tidak ada kemauan untuk berkompromi sejak awal.

2. Keterampilan komunikasi yang terbatas

Salah satu aspek krusial dalam mediasi adalah teknik reframing, yaitu kemampuan mediator untuk mengungkapkan kembali pernyataan atau posisi para pihak dengan bahasa yang lebih netral dan konstruktif. Reframing yang efektif dapat membantu meredakan ketegangan, mengubah persepsi negatif, dan membuka peluang untuk kompromi. Namun, di Pengadilan Agama Negeri Curup, banyak mediator non-hakim yang belum menguasai teknik ini dengan baik. Mereka mungkin mencoba menawarkan perspektif baru, tetapi karena keterbatasan dalam memilih kata-kata, nada bicara, atau pendekatan psikologis, upaya tersebut justru dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak adil atau bahkan memihak. Akibatnya, alih-alih mengurangi konflik, cara penyampaian yang kurang tepat justru memperkuat resistensi para pihak terhadap proses mediasi itu sendiri.

Masalah ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman mediator terhadap latar belakang, kebutuhan emosional, dan kepentingan mendasar dari para pihak yang berperkara. Seorang mediator yang baik seharusnya tidak hanya memahami aspek hukum dari sengketa, tetapi juga mampu membaca dinamika psikologis dan sosial di balik konflik tersebut. Sayangnya, di banyak kasus di Pengadilan Agama Negeri Curup, mediator tidak memiliki kepekaan yang cukup

untuk menangkap nuansa emosional atau nilai-nilai kultural yang mungkin sangat memengaruhi sikap para pihak.

"Beberapa klien kesulitan memahami mediator karena bahasa yang digunakan terlalu teknis atau penuh istilah hukum."(S1,p7,v8,27-02-2025).¹⁰³

Di sisi lain, para pihak yang berperkara juga sering kali tidak sepenuhnya memahami peran mediator. Beberapa mungkin mengira bahwa mediator bertindak sebagai hakim yang akan memutuskan siapa yang benar dan salah, sehingga mereka bersikap defensif atau enggan terbuka. Klien mungkin tidak menyadari bahwa mediasi adalah proses sukarela yang membutuhkan kemauan untuk berkompromi. Ketika mediator tidak mampu menjelaskan proses ini dengan jelas dan meyakinkan, kepercayaan para pihak terhadap mediasi pun menurun. Akibatnya, komunikasi menjadi terhambat, dan setiap upaya mediator untuk memajukan diskusi dianggap dengan kecurigaan.

"Sebagian klien kesulitan mengikuti arahan mediator non hakim karena kurang familiar dengan kosakata yang digunakan."¹⁰⁴ (s2,p7,v8,28-02-2025)

Dampak dari masalah komunikasi ini sangat signifikan terhadap efektivitas mediasi secara keseluruhan. Mediasi yang seharusnya menjadi forum untuk mencari solusi kreatif berubah

¹⁰³ Hasil wawancara rio agustian oleh peneliti, pada 27 Februari 2025

¹⁰⁴ Hasil wawancara M. Mahdi Rizki oleh peneliti, 28 februari 2025

menjadi percakapan yang berputar-putar tanpa kemajuan. Para pihak semakin terpaku pada posisi mereka masing-masing, sementara mediator, karena keterbatasan keterampilannya, tidak mampu membawa percakapan ke tingkat yang lebih substantif.

“Pembawaan mediator terlalu monoton membuat mereka kurang terbuka dengan permasalahannya”.¹⁰⁵
(S3,P9,V6,28-02-2025)

Pada akhirnya, banyak kasus yang gagal mencapai kesepakatan bukan karena tidak adanya jalan tengah, melainkan karena ketidakmampuan mediator untuk memfasilitasi komunikasi yang tepat.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas proses mediasi sangat bergantung pada kemampuan komunikasi mediator non-hakim, di mana keterbatasan keterampilan berkomunikasi dengan klien menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih baik dan pembiasaan terus-menerus dalam berlatih berkomunikasi agar mediator dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, peneliti juga sepakat peningkatan kapasitas mediator dalam hal keterampilan komunikasi menjadi kunci penting untuk memastikan proses mediasi berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang diharapkan.

¹⁰⁵ Hasil wawancara Wina Purnamas sari pada 28 Februari 2025

3. Ketidakhadiran para pihak

Ketidakhadiran para pihak yaitu tergugat dan penggugat. Keputusan tahun 2009 dalam Rakernas Mahkamah Agung menyatakan bahwa mediasi tidak bisa dilakukan tanpa hadirnya salah satu pihak . Dalam proses mediasi harus dihadiri oleh suami dan istri. Jika salah satu tidak hadir dalam mediasi, maka mediasi dapat tidak bisa dilaksanakan. Sebagai seorang mediator harus berinteraksi dan bernegosiasi dengan kedua pihak. Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak tidak bisa diidentifikasi. Apakah perceraian itu ditolak atau disetujui.

"Sulit juga jika salah satu pihak tidak hadir. Pada masa COVID-19 pernah dilakukan via zoom , tetapi hasilnya kurang efektif dan tidak maksimal".¹⁰⁶ (s2, p7,v9,28-02-2025)

Kehadiran seluruh pihak dalam sebuah diskusi atau proses kolaborasi merupakan faktor penting untuk mencapai hasil yang optimal. Ketika salah satu pihak absen, dinamika interaksi menjadi terganggu, menghambat kelancaran komunikasi dan pengambilan keputusan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata akan hal ini ketika

¹⁰⁶ Hasil wawancara oleh M. Mahdi Rizki oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

pertemuan tatap muka tidak memungkinkan dan interaksi beralih ke platform virtual seperti Zoom.

Meskipun teknologi ini menyediakan solusi darurat untuk menjaga kelangsungan komunikasi, nyatanya pelaksanaannya seringkali tidak seefektif pertemuan langsung. Kendala seperti keterlambatan respons akibat masalah jaringan, minimnya kontak mata dan bahasa tubuh, serta kesulitan dalam menangkap nuansa percakapan membuat diskusi terasa kaku dan kurang mendalam. Selain itu, partisipasi cenderung pasif karena peserta mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitarnya. Akibatnya, meskipun agenda rapat bisa diselesaikan, pemahaman bersama seringkali tidak tercapai secara utuh, dan keputusan yang diambil terkadang kurang komprehensif.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi mampu menjembatani jarak fisik, ia belum sepenuhnya mampu menggantikan intensitas dan kualitas interaksi tatap muka. Oleh karena itu, dalam situasi normal, kehadiran fisik tetap menjadi pilihan ideal untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan sebuah diskusi atau kerja sama. Namun, pengalaman ini juga memberikan pelajaran berharga tentang perlunya pengembangan strategi komunikasi hybrid yang lebih matang, menggabungkan fleksibilitas pertemuan virtual dengan

kedalaman interaksi langsung, agar kolaborasi tetap bisa berjalan optimal meski dalam kondisi yang kurang ideal.

4. Faktor Psikologis dan Sosial Budaya

Keberhasilan proses mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur formal atau keahlian mediator, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial budaya para pihak yang terlibat. Dari sisi psikologis, emosi, prasangka, serta tingkat stres individu dapat menghambat atau memperlancar komunikasi selama mediasi. Misalnya, pihak yang merasa dirugikan mungkin sulit berpikir objektif karena didominasi rasa tidak percaya atau keinginan untuk membela diri, sementara mediator harus mampu menciptakan suasana yang aman agar mereka mau terbuka tanpa takut dihakimi. Di sisi lain, faktor sosial budaya seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika mediator dan para pihak berasal dari latar belakang yang berbeda.

"Mediator kesulitan memahami bahasa mereka, apalagi jika yang berkonflik adalah masyarakat adat dari dusun terpencil. Emosi mereka juga mudah meledak, sehingga sering saling berhadapan dengan penuh ketegangan."¹⁰⁷ (S1,P7,V11,27-02-2025)

¹⁰⁷ Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti, pada 27 Februari 2025

Dalam beberapa kasus, perbedaan adat istiadat, nilai-nilai lokal, atau cara berkomunikasi justru memperuncing konflik alih-alih menyelesaikannya. Seorang mediator dari luar daerah mungkin kesulitan menangkap nuansa tertentu, seperti makna simbolik suatu tindakan, hierarki sosial yang berlaku, atau cara menyampaikan penolakan secara tidak langsung yang lazim dalam budaya setempat. Ketidapahaman ini dapat mengurangi kepercayaan para pihak terhadap mediator, sebab mereka merasa proses mediasi tidak benar-benar mengakar pada realitas keseharian mereka.

"Sebaliknya, Mediator juga kesulitan memahami bahasa daerah karena perbedaan dialek yang ada, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencernanya, Selanjutnya faktor usia dan salah satu pihak lebih tua dari mediator serta memahami mengenai agama hal ini yang sering terjadi "¹⁰⁸ (S2,P7,V8,28-02-2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator, terungkap beberapa tantangan dalam proses mediasi yang melampaui sekadar hambatan bahasa. Selain kesulitan memahami berbagai dialek daerah yang memperlambat proses pemahaman, mediator juga menghadapi kendala sosial-budaya yang lebih dalam. Faktor usia menjadi penghalang signifikan ketika salah satu pihak yang berkonflik lebih tua dari mediator, menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam

¹⁰⁸ Hasil wawancara M. Mahdi Rizki oleh peneliti, pada 28 februari 2025

proses mediasi. Situasi ini seringkali diperparah oleh pemahaman mendalam pihak tersebut mengenai agama, yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam penyelesaian konflik.

"Mediator sering menghadapi kendala komunikasi karena perbedaan bahasa - baik karena keterbatasan pemahaman klien terhadap Bahasa Indonesia (khususnya klien dari daerah pedesaan) maupun karena emosi tinggi yang membuat mereka sulit menerima penjelasan."¹⁰⁹(s3,p9,v6,28-02-2025)

Kombinasi antara perbedaan generasi dan latar belakang religius ini menciptakan tantangan multidimensi bagi mediator. Pihak yang lebih tua cenderung memiliki otoritas sosial dan kultural yang lebih kuat, sementara pemahaman agama yang mendalam sering kali dijadikan sebagai landasan moral yang tidak mudah untuk ditanggapi atau dikompromikan. Mediator tidak hanya harus berhadapan dengan perbedaan bahasa, tetapi juga harus navigasi melalui hierarki usia dan keyakinan religius yang telah mengakar.

Hal ini peneliti menyimpulkan perlunya para mediator pendekatan yang lebih sensitif dan strategi komunikasi khusus, di mana mediator harus menemukan cara untuk menghormati otoritas kultural pihak yang lebih tua sambil tetap

¹⁰⁹ Hasil wawancara Wina Purnama sari oleh peneliti, pada 28-02-2025

mempertahankan netralitas dan mengarahkan proses menuju resolusi konflik yang adil.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN TEMUAN

Teknik *reframing* merupakan pendekatan kunci yang digunakan mediator non-hakim untuk membantu pasangan suami-istri dalam sengketa perceraian melihat masalah dari perspektif yang lebih konstruktif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, teknik ini terbukti efektif dalam mengubah dinamika komunikasi yang awalnya penuh konflik menjadi lebih solutif. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penerapan *reframing* dalam mediasi perceraian.

1. Teknik *Reframing* oleh Mediator non hakim dalam Mediasi perkara perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 huruf (a), (b), dan (c), yang menyatakan bahwa pernikahan dapat berakhir karena tiga alasan, yaitu kematian salah satu pasangan, perceraian, atau keputusan pengadilan.

Dampak perceraian dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi psikologis suami, istri, maupun anak-anak. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko perceraian, diperlukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak guna menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu dengan cara Mediasi. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa atau konflik dengan bantuan seorang mediator yang bersikap

netral. Peran mediator dalam proses mediasi sangat krusial, karena dialah yang memandu jalannya mediasi hingga tercapai kesepakatan atau solusi bersama bagi para pihak yang bersengketa.

Pengadilan Agama Curup Kelas 1B merupakan salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara. Proses mediasi di pengadilan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur prosedur pelaksanaan mediasi di lingkungan pengadilan. Menurut pengamatan peneliti terhadap data laporan mediasi selama beberapa tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat keberhasilan mediasi, dengan angka yang kadang mengalami penurunan maupun kenaikan dari tahun ke tahun.

Dari hasil yang telah disebutkan menurut para mediator di Pengadilan Agama Curup kelas 1B dalam menjelaskan tugasnya sebagai mediator telah berupaya secara maksimal untuk membawakan proses mediasi dengan pendekatan yang konstruktif dan berpihak pada penyelesaian damai. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memberikan pandangan baru kepada para pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan agar masing-masing pihak dapat melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya terpaku pada pendiriannya sendiri.¹¹⁰ Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran baru yang dapat mendorong tercapainya kesepakatan bersama

¹¹⁰ Hasil Observasi di Pengadilan Agama Maret Tahun 2025

serta dapat mendamaikan kedua belah pihak dengan menggunakan beberapa teknik yang mereka ketahui dan telah menerapkan teknik reframing dalam setiap agenda mediasi di Pengadilan Agama Curup kelas 1B.

Teknik reframing sendiri merupakan dari sekian banyaknya teknik yang diterapkan oleh mediator Pengadilan Agama Curup kelas 1B dalam mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan. Teknik Reframing sendiri adalah penyusunan ulang kalimat tampah mengubah arti atau makna dari kalimat tersebut dan merupakan sebuah salah satu teknik yang digunakan oleh seorang mediator dalam me-mediasi perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh salah satu mediator.

Reframing menurut Cormier disebut juga pelabelan ulang, Reframing adalah salah satu teknik yang mengubah atau menyusun kembali persepsi siswa atau cara pandang terhadap masalah atau tingkah laku.¹¹¹

Sedangkan dalam hasil observasi terkait penerapan teknik reframing dalam mediasi sangat membantu mediator dalam membuka pandangan baru kepada kedua belah pihak untuk merenungkan tentang sebab dan akibat dari tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak tersebut namun hal tersebut kembali kepada kedua belah pihak. Adapun menurut pasangan yang berhasil didamaikan terkait mediator dalam mereframing mereka, menurut mereka sangat membantu untuk mengingat ingatan yang dulu pernah bahagian bersama, susah senang bersama yang semuanya itu hilang karena

¹¹¹ Opcit 14

pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus sampai lupa bahwa mereka pernah merasakan bahagia bersama.

Tahapan teknik reframing yang digunakan oleh mediator Pengadilan Agama Curup kelas 1B dalam mediasi tersebut selaras dengan apa yang ada dalam salah satu buku yang dikarang oleh Mochamad Nursalim yang berjudul “Strategi dan Intervensi Konseling”¹¹² yaitu Rasional, Identifikasi Persepsi dan perasaan Klien dalam situasi problem, mengenang kembali secara sengaja persepsi yang menimbulkan masalah, identifikasi persepsi alternatif, modifikasi persepsi dalam situasi problem, dan memeberikan tindak lanjut. Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa mediator lebih sering menerapkan langkah / tahapan teknik reframing yang tertera yang disampaikan Mochamad Nursalim, walaupun tidak seluruh mediator non hakim menggunakan seluruhnya namun ada salah satu mediator menerapkan langkah tersebut dalam proses mediasi.

Dalam teknik reframing yang diterapkan oleh mediator di Pengadilan Agama Curup dari hasil observasi mediator di sana juga menerapkan teknik lain yaitu teknik mendengar tanpa menghakimi, teknik negosiasi dan teknik menyusun pernyataan. Hal tersebut selaras dengan apa yang ditulis oleh Adi Nugroho yang berjudul “Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” ialah Mediator Skills, Teknik Reframing, Menyusun pertanyaan (Questioning) dan Teknik Negosiasi.¹¹³

¹¹² Nursalim, Strategi, hal 72

¹¹³ Nugroho, Manfaat Mediasi, hal 103

Tidak hanya itu dari hasil pengamatan pula, mediator non hakim membangun komunikasi persuasif, menyampaikan pesan dengan dirancang agar dapat mempengaruhi sikap, dan merubah cara pandang seseorang. Terdapat perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Adi Nurgoho bahwasannya penelitian tersebut tidak adanya teknik mendengar tanpa menghakimi. Komunikasi persuasif itu sendiri didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan mempengaruhi dan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan dari komunikator. Persuasif merupakan usaha untuk mengubah sikap dan meyakinkan orang lain melalui penggunaan pesan, berfokus terutama pada karakteristik komunikator dan pendengar.¹¹⁴ Ketika para pihak memberikan respon umpan balik kepada mediator non hakim, maka strategi komunikasi persuasifnya berhasil agar mereka dapat merubah sikap dan persepsi lebih positif. Sedangkan tujuan dari teknik reframing itu sendiri ialah untuk memperhalus kalimat yang awalnya negatif menjadi positif, fokus pada hal-hal positif, untuk kepentingan kedua belah pihak dan kebutuhan kedua belah pihak tersebut.

Komunikasi persuasif dan teknik reframing saling melengkapi dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mengubah cara pandang mereka. Komunikasi persuasif menjadi dasar teoretis, sedangkan reframing adalah alat praktis yang digunakan mediator untuk mengubah ucapan

¹¹⁴ Suryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015

negatif menjadi lebih positif. Tujuannya bukan memaksa, melainkan membuka pemahaman baru agar konflik bisa dilihat dengan lebih objektif.

Contohnya, ketika suami mengeluh, "Saya lelah dengan istri yang selalu menuntut," mediator dapat mengubahnya menjadi, "Bapak ingin komunikasi yang lebih terbuka tentang harapan dalam rumah tangga." Reframing seperti ini mengurangi kesan negatif, mengalihkan fokus pada kebutuhan mendasar, dan menciptakan suasana dialog yang lebih seimbang.

Efektivitas teknik reframing dalam mediasi sangat bergantung pada kredibilitas mediator, yang dalam perspektif psikologi komunikasi dibangun melalui tiga elemen kunci: kompetensi (penguasaan teknik mediasi), kepercayaan (sikap netral dan tidak memihak), dan daya tarik (kemampuan menciptakan kedekatan emosional). Mediator harus bersikap empatik dengan menerapkan active listening dan emotional validation untuk mengurangi defensifitas pihak yang berkonflik, sekaligus terampil memilih diksi yang bersifat netral-transformasional—seperti mengganti kata "pertengkaran" dengan "perbedaan pandangan"—agar reframing tidak dianggap sebagai bentuk intervensi.

Perlahan-langkah perubahan pola komunikasi ini bekerja berdasarkan prinsip psikologi kognitif-perilaku, di mana narasi konflik yang direframing secara berulang (cognitive restructuring) membantu pihak-pihak yang berkonflik memodifikasi skema mental mereka tentang masalah. Proses ini memfasilitasi titik temu dengan mengurangi psychological

reactance (penolakan terhadap paksaan) melalui pendekatan soft persuasion yang berfokus pada kepentingan bersama, bukan tuntutan individu.¹¹⁵

Pada akhirnya, kombinasi komunikasi persuasif (berbasis teori Elaboration Likelihood Model) dan teknik reframing tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai latihan psikologis bagi para pihak untuk mengembangkan kompetensi komunikasi interpersonal di masa depan. Melalui praktik berulang dalam mediasi, mereka belajar mengelola emosi (emotional regulation), menggeser pola pikir kaku (cognitive flexibility), dan membangun dialog kooperatif— keterampilan yang esensial dalam pencegahan konflik berulang.

Dari hasil observasi pada beberapa mediator di Pengadilan Agama Curup kelas 1B tujuan dari teknik tersebut diharap dapat mengubah mindset kedua belah pihak yang awalnya hanya berpikir negatif saja, dan untuk memperhalus kata-kata tersebut juga untuk membuka jendela baru bagi kedua belah pihak tersebut. Dari hasil observasi di lapangan terkait langkah-langkah dalam melakukan teknik reframing yaitu dengan mengetahui permasalahannya terlebih dahulu sebelum menerapkan teknik tersebut dan juga harus paham terkait tata letak untuk me-reframing tersebut.¹¹⁶ Dan teknik reframing bukan hanya diterapkan di dalam perkara perceraian saja akan tetapi juga diterapkan di dalam semua perkara mediasi yang telah

¹¹⁵ Putra, Robby Aditya, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. "Dakwah Communication: An Alternative Way For Children Caused By Broken Home." KOMUNIKA 6.1 (2023).

¹¹⁶ Hasil Observasi Pengadilan Agama Curup kelas 1B 4 Mei 2025

terdaftar di Pengadilan Agama Curup kelas 1B contohnya dispensasi nikah, harta gono-gini, hak asu anak dan lain-lainnya.

Kesimpulan sementara dari apa yang telah dijelaskan di atas adalah bahwa teknik reframing di Pengadilan Agama Curup Kelas IB tidak hanya diterapkan pada perkara perceraian saja, berbagai teknik reframing yang digunakan oleh mediator Pengadilan Agama Curup 1B memiliki enam tahapan. Tujuan dari teknik reframing sendiri adalah untuk menyempurnakan kata-kata, dan membantu kedua belah pihak untuk melihat situasi yang berbeda sehingga membuat mereka berpikir positif. Keberhasilan mediasi dalam menggunakan teknik reframing ini dibuktikan dengan banyaknya data perkara yang diperoleh, namun perlu adanya evaluasi dari pengadilan agama terhadap mediator non hakim untuk mengoptimalkan keterampilan komunikasi karena dapat memengaruhi para pihak.

B. Hambatan oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian

Hambatan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dapat menghambat jalannya proses mediasi. Dalam proses mediasi di pengadilan, banyak ditemui berbagai macam kendala, baik kendala untuk mencapai titik temu dalam mediasi maupun kendala dalam penyelenggaraan proses mediasi secara maksimal. Untuk dapat mencapai suatu kesepakatan atau titik temu dalam proses mediasi, banyak hambatan dan kendala-kendala yang menyertainya. Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi antara lain :

a. Mengedepankan ego masing – masing

Upaya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, terutama ketika salah satu atau kedua belah pihak menolak untuk mengalah. Persoalan mendasar yang muncul adalah persepsi dari para pihak bahwa segala upaya perdamaian di tingkat lokal seperti musyawarah di kampung atau mediasi komunitas telah dilakukan secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil. Hal ini menciptakan kondisi di mana mereka merasa tidak ada lagi ruang untuk berkompromi, sehingga yang tersisa hanyalah sikap keras kepala dan keengganan untuk menurunkan tuntutan atau argumen masing-masing. Dalam situasi seperti ini, ego individu atau kelompok seringkali mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya lebih substantif, seperti nilai-nilai agama, kebersamaan, atau keadilan bersama.

Dampak dari sikap tidak mau mengalah ini adalah terhambatnya proses mediasi, khususnya bagi mediator non-hakim yang tidak memiliki kewenangan memutus seperti halnya hakim. Mediator semacam ini mengandalkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan teknik-teknik mediasi untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. Namun, ketika para pihak bersikeras mempertahankan argumen mereka tanpa mau mendengarkan perspektif lain, mediator akan kesulitan mengidentifikasi akar masalah sebenarnya. Setiap upaya untuk

menggali isu-isu yang lebih mendalam seperti ketidakadilan yang dirasakan, kesalahpahaman, atau kebutuhan tersembunyi menjadi terhambat karena komunikasi tertutup dan sikap defensif.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Ridwan Nurdin dalam studinya yang berjudul "Hambatan Mediator dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)".¹¹⁷ Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi mediator adalah ketika salah satu pihak enggan mengalah, sehingga upaya perdamaian menjadi sulit tercapai. Hal ini terjadi karena para pihak merasa bahwa upaya damai telah maksimal dilakukan di tingkat desa atau kampung sebelumnya, namun tidak membuahkan hasil. Selain itu, ego masing-masing pihak sering kali lebih dominan daripada nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa. Akibatnya, mereka cenderung bersikukuh mempertahankan pendiriannya sendiri, sehingga mediator kesulitan menemukan titik temu yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak.¹¹⁸

Temuan ini memperkuat gambaran tentang kompleksitas proses mediasi, di mana faktor psikologis dan emosional seperti keegoisan serta keengganan untuk berkompromi dapat menjadi

¹¹⁷ Ridwan dkk, *Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)*, Aceh hal 36

¹¹⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan, Cet. 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 70

penghalang besar dalam mencapai resolusi damai. Oleh karena itu, mediator tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam mediasi, tetapi juga kesabaran dan strategi komunikasi yang efektif untuk mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama.

Peneliti menyimpulkan bahwa mediasi non-hakim dalam konflik yang didominasi oleh sikap tidak mau mengalah dan ego yang tinggi memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan adaptif. Mediator harus mampu membaca dinamika psikologis dan sosial di balik sikap keras kepala para pihak, serta mencari celah untuk membuka kembali komunikasi yang tertutup. Salah satu opsi adalah melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh moral atau kultural, seperti pemuka agama atau tetua adat, untuk memberikan pencerahan tentang pentingnya mengutamakan perdamaian di atas kepentingan pribadi. Selain itu, mediator perlu mengembangkan kemampuan reframing yang lebih luas, dengan cara menyesuaikan bahasa dan narasi yang digunakan agar lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Jika tidak, proses mediasi hanya akan berputar-putar tanpa penyelesaian, dan konflik berpotensi berlarut-larut atau bahkan semakin mengeras. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk mengelola ego, membangun kepercayaan, dan menemukan titik

temu yang bisa diterima semua pihak, meskipun di tengah ketegangan yang tinggi.

b. Keterampilan Komunikasi yang terbatas

Mediator non-hakim dalam proses mediasi dihadapkan pada tantangan besar ketika harus menyampaikan ide atau pandangan baru kepada pihak-pihak yang berkonflik tanpa memicu penolakan. Kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi kunci penting di sini, karena jika mediator tidak cermat dalam memilih kata-kata, nada bicara, maupun pendekatan penyampaiannya, pesan yang dimaksudkan untuk membuka wawasan baru justru bisa dianggap sebagai ancaman atau upaya memihak, sehingga memicu reaksi defensif. Hal ini serupa dengan penelitian M.Chalid dkk dengan hasil penelitiannya, Keterampilan komunikasi dan empati dari mediator sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.¹¹⁹ Selain itu, mediator yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan terdalam dari setiap pihak dapat membantu dalam merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Inilah mengapa komunikasi persuasif menjadi sangat vital—bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi

¹¹⁹ M. Chalid, *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Stis Darussalam*, Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128 Vol. 4 No.2 (Juli-Desember 2024), hal 11
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

bagaimana membingkai ulang perspektif para pihak secara halus sehingga mereka sendiri yang menyadari perlunya perubahan sikap.

Komunikasi persuasif dalam mediasi bukanlah tentang memaksa atau membujuk secara manipulatif, melainkan tentang membangun pemahaman bersama melalui bahasa yang inklusif, empatik, dan tidak menghakimi.¹²⁰ Seorang mediator yang terampil akan menghindari kalimat-kalimat yang bernada menggurui atau menyudutkan, seperti "Anda salah berpikir seperti itu," tetapi lebih memilih formulasi yang membuka ruang refleksi, misalnya, "Mungkin kita bisa melihat dari sisi ini..." atau "Bagaimana jika kita pertimbangkan kemungkinan lain...". Pendekatan semacam ini mengurangi resistensi karena pihak yang berkonflik tidak merasa dipojokkan, melainkan diajak untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif tanpa kehilangan muka.

Selain itu, mediator perlu memahami latar belakang budaya, nilai-nilai, dan kepentingan mendalam dari masing-masing pihak agar dapat menyusun argumen yang relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam konflik yang melibatkan sentimen agama, mediator bisa mengaitkan nilai-nilai perdamaian dengan ajaran agama yang dipegang oleh para pihak, sehingga pesan yang disampaikan tidak terasa asing atau bertentangan dengan keyakinan

¹²⁰ Kamaaruzaman, *Urgensiulama Huda Dalam Refleksi Komunikasi Politik Di Aceh*, Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Volume 14. No. 1. Tahun 2024, hal 23

mereka. Hal ini membutuhkan kepekaan dan kemampuan mendengarkan aktif, karena tanpa memahami motivasi dan ketakutan tersembunyi di balik sikap keras kepala para pihak, upaya persuasi hanya akan menjadi monolog yang tidak menyentuh akar masalah.

Dalam hal ini peneliti menyajikan bahwa keberhasilan mediator non-hakim dalam mengubah mindset pihak-pihak yang berkonflik sangat bergantung pada keterampilan komunikasi persuasif yang dibangun atas dasar empati, kepercayaan, dan strategi penyampaian yang tepat. Dan dapat disimpulkan Mediator harus bertindak seperti seorang diplomat yang mampu merangkai kata-kata sedemikian rupa sehingga pandangan baru tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Jika komunikasi dilakukan dengan pendekatan yang kaku atau terburu-buru, upaya reframing justru akan mentah, dan proses mediasi berisiko mandek. Oleh karena itu, mediator perlu terus melatih kemampuan berbahasa, mendengarkan, dan membaca dinamika emosional para pihak agar dapat membawa mereka menuju kesadaran baru—bahwa mengedepankan dialog dan fleksibilitas bukanlah bentuk kekalahan, melainkan kematangan dalam menyelesaikan perselisihan. Tanpa keterampilan ini, mediasi hanya akan menjadi formalitas belaka, tanpa mampu menciptakan

titik terang dalam konflik yang sejatinya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan kemauan untuk berubah.

c. Ketidakhadiran para pihak

Proses mediasi pada dasarnya dibangun atas prinsip kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencari penyelesaian konflik. Ketidakhadiran salah satu pihak baik karena ketidaksungguhan maupun alasan teknis secara otomatis menghentikan proses, karena mediasi bersifat kolaboratif dan membutuhkan interaksi langsung antara para pihak.¹²¹ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 telah mengantisipasi tantangan praktis dengan memperbolehkan kehadiran virtual melalui teknologi komunikasi, sehingga fleksibilitas ini memastikan mediasi tetap berjalan meski ada kendala geografis atau fisik. Namun, persoalan lain muncul ketika pihak yang hadir secara formal tidak benar-benar terlibat secara substansial misalnya dengan bersikap acuh, menolak berpartisipasi dalam diskusi, atau bahkan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap proses mediasi.

Di sinilah peran mediator menjadi krusial. Tanpa kewenangan memaksa seperti hakim, mediator harus mengandalkan kecerdasan emosional dan strategi komunikasi untuk

¹²¹ Rahmawati Ma'ruf, *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Gorontalo*, Universitas Gorontalo, Volume 2No. Tahun 2025, hal 833

mengembalikan fokus para pihak pada tujuan perdamaian. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak. Pendekatan ini memungkinkan mediator menciptakan ruang aman bagi pihak-pihak untuk mengungkapkan kepentingan, ketakutan, atau kebutuhan yang mungkin tidak disampaikan dalam forum bersama karena tekanan psikologis atau kekhawatiran dianggap lemah. Misalnya, dalam sengketa bisnis, salah satu pihak mungkin enggan mengakui ketidakmampuan finansialnya di depan lawannya, tetapi melalui kaukus, mediator bisa memahami akar masalah sebenarnya dan membantu merumuskan opsi solusi tanpa merusak harga diri pihak tersebut.

Kaukus juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketegangan emosional. Dalam konflik yang dipenuhi kebencian atau kecurigaan, dialog langsung sering kali memicu reaksi defensif. Dengan berbicara secara terpisah, mediator bisa menetralkan emosi negatif dan membantu pihak-pihak melihat konflik dari perspektif yang lebih objektif. Hasil dari kaukus kemudian dibawa kembali ke meja mediasi untuk dirumuskan sebagai bahan kesepakatan. Tantangannya, mediator harus menjaga keseimbangan agar kaukus tidak dianggap sebagai upaya memihak atau manipulasi. Transparansi tentang tujuan kaukus yakni untuk memfasilitasi

komunikasi, bukan memengaruhi keputusan perlu ditekankan sejak awal.¹²²

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik atau virtual para pihak, tetapi juga oleh kesungguhan mereka dalam berpartisipasi. Ketika sikap tidak kooperatif menghambat proses, mediator harus proaktif mencari solusi melalui pendekatan seperti kaukus, yang memungkinkan penggalian informasi mendalam dan pembangunan kepercayaan secara individual. Namun, efektivitas kaukus sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam menjaga netralitas, mengelola dinamika kekuasaan, dan mengarahkan diskusi ke arah yang produktif. Dengan demikian, mediasi tetap bisa mencapai tujuannya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan sukarela, meski di tengah tantangan partisipasi yang tidak ideal.

d. Faktor Psikologi dan Sosial Budaya

Dalam mediasi, salah satu hambatan terbesar adalah ketika para pihak bersikukuh pada pendirian mereka dan tidak mau berkompromi. Ego dan keinginan untuk "menang" sering kali mengalahkan niat untuk menyelesaikan konflik secara damai.

¹²² Siti Sholekahl, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B*, International Conference of Da'wa and Islamic Communication IAIN Kudus Volume 2 2023, hal 59

Mediator pun kesulitan mengarahkan diskusi karena upaya untuk menengahkan solusi justru dianggap tidak adil oleh salah satu pihak.

Tantangan lain muncul ketika mediator dan para pihak berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.¹²³ Perbedaan bahasa, adat, atau cara berkomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, mediator mungkin tidak menyadari bahwa nada bicara atau pilihan kata yang biasa digunakannya ternyata dianggap tidak tepat dalam budaya tertentu. Hal ini bisa membuat pihak yang berkonflik semakin tidak nyaman dan enggan terbuka.

Selain itu, perbedaan usia juga berpengaruh. Dalam beberapa kasus, klien yang lebih tua cenderung meragukan kredibilitas mediator non-hakim yang lebih muda. Mereka mungkin menganggap mediator belum cukup berpengalaman atau tidak pantas memberi saran. Akibatnya, mediator bisa kehilangan kepercayaan diri saat mencoba menawarkan solusi, sementara klien tetap bersikap skeptis dan tidak mau mendengarkan.

Untuk mengatasi ini, mediator perlu meningkatkan sensitivitas budaya dan kemampuan beradaptasi. Memahami nilai-nilai lokal, menggunakan bahasa yang lebih inklusif, serta menunjukkan sikap hormat—terutama kepada pihak yang lebih

¹²³ Alda Charlista, *Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama*, Colegum, studiosum journal, vol7 no 1, tahun 2024

tua—dapat membantu membangun kepercayaan. Mediator juga harus tetap percaya diri dalam memandu proses mediasi dan saat berkomunikasi, meski menghadapi keraguan dari para pihak. Dengan pendekatan yang tepat, hambatan-hambatan ini bisa dikurangi sehingga mediasi tetap berjalan efektif.¹²⁴

Dari beberapa faktor yang terjadi peneliti dapat menginterpretasi bahwasannya Mediasi tidak hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga tentang mengelola dinamika manusia dengan segala kompleksitasnya. Ego, perbedaan budaya, dan gap usia bisa menjadi penghalang, tetapi mediator yang cakap akan mampu menyesuaikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Kunci utamanya adalah kesabaran, empati, dan kemauan untuk memahami perspektif semua pihak.

¹²⁴ Eva Nurfitriani Dkk, *Optimalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Vol. 3No. 1, Tahun 2024, Hal 104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Teknik Reframing memainkan peran krusial dalam mediasi perceraian yang dilakukan oleh mediator non-hakim. Teknik ini dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu tahap rasional, identifikasi persepsi dan perasaan klien dalam situasi masalah, modifikasi persepsi terhadap masalah, pengingatan kembali secara reflektif, identifikasi persepsi alternatif, serta tindak lanjut. Hasil observasi peneliti mengonfirmasi bahwa mediator non-hakim benar-benar menerapkan enam langkah tersebut. Selain itu, penelitian juga mengungkap temuan baru berupa teknik tambahan yang digunakan mediator, seperti mendengar tanpa menghakimi, negosiasi, dan penyusunan pernyataan. Teknik-teknik ini terbukti efektif dalam mencapai tujuan mediasi.

Lebih jauh, Reframing memiliki kaitan erat dengan komunikasi persuasif, yang berperan dalam mengubah dinamika interaksi dari pola destruktif ke arah yang lebih konstruktif melalui intervensi terstruktur. Pada level kognitif, Reframing berfungsi sebagai alat rekonstruksi persepsi, di mana mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak memandang konflik mereka secara lebih objektif. Dengan demikian, teknik ini tidak hanya mendorong perubahan cara pandang, tetapi juga menciptakan pola komunikasi baru yang lebih produktif dalam mediasi.

2. Di sisi lain, pelaksanaan mediasi tidak luput dari berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan kompetensi komunikasi mediator serta tantangan psikologis dan sosial-budaya, seperti kemampuan mengelola emosi saat menghadapi situasi tegang dan membangun rapport dengan klien dari beragam latar belakang. Sementara itu, faktor eksternal meliputi masalah kehadiran pihak terkait, ego yang mengemuka dalam proses negosiasi, serta pengaruh norma sosial-budaya yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada penerapan Teknik Reframing dan pendekatan komunikasi persuasif, tetapi juga pada kemampuan mediator mengatasi hambatan struktural dan psikososial yang muncul selama proses mediasi berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian ini, penulis merekomendasikan agar Pengadilan Agama Curup Kelas 1B menjadi lokus penelitian lebih mendalam mengingat kompleksitas permasalahan mediasi perceraian yang dihadapi serta potensi signifikannya sebagai sumber pengetahuan baru. Penelitian lanjutan di lembaga ini dinilai sangat penting karena beberapa pertimbangan. Pertama, temuan-temuan awal dalam penelitian ini menunjukkan adanya dinamika unik dalam proses mediasi yang memerlukan eksplorasi lebih komprehensif, termasuk penerapan Teknik Reframing dalam konteks sosio-kultural masyarakat setempat yang mungkin berbeda dengan wilayah lain. Kedua, pengadilan ini menghadapi berbagai tantangan mediasi

yang belum sepenuhnya terpecahkan, seperti faktor penghambat internal dan eksternal yang memerlukan solusi berbasis bukti.

Penelitian lebih lanjut diharapkan tidak hanya mampu mengungkap akar permasalahan secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan model mediasi yang lebih efektif dengan mempertimbangkan karakteristik khusus para pihak yang berkonflik di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup. Temuan dari penelitian semacam ini akan memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai bahan evaluasi bagi pengadilan setempat dalam meningkatkan kualitas layanan mediasinya, tetapi juga sebagai kontribusi berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga dan alternatif penyelesaian sengketa.

Lebih jauh, hasil penelitian lanjutan di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dapat dijadikan sebagai bahan edukasi yang kaya untuk karya-karya ilmiah selanjutnya, baik dalam bentuk artikel jurnal, modul pelatihan mediator, maupun bahan ajar akademik. Dengan demikian, rekomendasi ini tidak sekadar menyarankan perlunya penelitian tambahan, tetapi juga menegaskan potensi besar yang dapat digali dari pengadilan tersebut untuk pengembangan teori dan praktik mediasi perceraian di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama yang memiliki kekhasan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman Wahyudi, S.H.I, M.H. *Urgensi Teknik Reframing Dalam Mediasi Perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Badan Peradilan Agama* , 2020, diakses pada tanggal 13 Juni 2024
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*(, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000),
Modul Pendidikan Pelatihan dan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019
- Sunarsi, Dessy, Yuherman dan Sumiyati, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*, Vol 2, No (Desember, 2018),
- Syahrizal Abbas, “*Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*” (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009),
- Maskur Hidayat, “*Strategi Dan Taktik Mediasi*,”
- Abdul Mujid, *Teknik Reframing dan Negosiasi dalam Mediasi*, UIN Sunan Kalijaga diakses pada kamis 11/07/2024,
- Adilla F, *Penerapan Teknik Reframing Untuk Mereduksi Perilaku Rendah Diri Siswa Di Sma Negeri 6 Luwu Utara*, Jurnal Universitas Negeri Makasar ,
- Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih 2014 , *Penerapan Strategis Reframing untuk mengurangi perasaan laku*
- Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih, 2014, *Penerapan Strategi reframing untuk mengurangi Perasaan Rendah Diri siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi*, Jurnal BK Vol 04, No 03,
- Ahmad Zacky El-syafa dan Faizah Ulfah Chouri: *Halal tapi dibenci Allah*. (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015)
- Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 35
- Alda C, *Mediasi dalam perkara perceraian oleh hakim pengadilan agama*, COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7NO., Surabaya 1 Juni 2024

- Alda Charlista, *Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama*, Colegum , studiosum journal, vol7 no 1, tahun 2024
- Annansyah Matondang, *faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal ilmu pemerintah dan sosial politik. Vol 2, No. 2. 2014
- Astajib (*Analisis Framing Aksi Risma Bersujud Dihadapan Dokter (Analisis Framing Pemberitaan Sujud Risma Di Kaki Dokter Di Media Online Tempo & Detik edisi 30 Juni 2020)*). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Badan Pusat statistik Provinsi Bengkulu, diakses pada senin 06 Januari 2025
- Beck, A. T. *Cognitive therapy and the emotional disorders*. New York: International Universities Press (1976)
- Clara , *Mengenal Teknik Reframing dan Cara Kerjanya: Mengubah Perspektif dari Negatif ke Positif* , 2024
- Cormier dalam Mochamad Nursalim, *Strategi dan Intervensi Konseling*,
- D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan*, (Penerbit Alfabeta, Bandung), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),
- Ekawati Hamzah , *Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Kalosara p-ISSN 2807-3177 e-ISSN 2807-2162, Vol. 1 No. 2, Agustus 2021,
- Eva Nurfitriani Dkk, *Optimalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Vol. 3No. 1, Tahun 2024,
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan, Cet. 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
- Febrianti Nur Istiqomah, *Reframing Siswa Hafiz Quran dengan Self-Efficacy Rendah: Praktik Baik di Madrasah*

- Aliyah Negeri*, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 10, No. 2, 2022 DOI: <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1219>, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022,
- Fegi T, *Peran Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, (Jogja: UIN Sunan Kalijaga) hal 7-9Gunarsa, singgih, *Psikologi untuk Keluarga*, Gunung mulia. (Jakarta.1999)
- Firman Wahyudi, *Urgensi Teknik Reframing Dalam Mediasi Perceraian*, Hamid, *metode penelitian*,
- Herdiyan Maulana and Gungum Gumelar, *Psikologi Komunikasi Dan Persuasi* (Jakarta: Akademia Permata, 2013)., hal
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2011),
- Joko Susiono, *The Role Of Non Judge Mediators Providing Guarantee Of Women's Rights Protection In Divorce Cases*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1059, Tahun 2022
- Kamaaruzaman, *Urgensiulama Huda Dalam Refleksi Komunikasi Politik Di Aceh*, Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Volume 14. No. 1. Tahun 2024,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi 2.8, Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.web.id/dagang> diakses pada 15 Januari 2024, Pkl. 00.21 WIB
- M. Chalid , *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Stis Darussalam, Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik IslamISSN: (P), 2962-9500–(E), 2963-5128Vol. 4 No.2 (Juli-Desember 2024), hal 11
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Takti Mediasi*,
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992),.

- Mike Mareprillya Putri, Ria Edlina, Strategi Komunikasi Persuasif Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Kota Padang, *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS) Vol.04 No. 01 Edisi Januari -April 2024*
- Mochamad Nursalim, *Strategi dan Intervensi Konseling*, (Jakarta:Indeks,2023), hal 70
- Muh Nurhidayat, “*Efektifitas Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai*”,
- Neni Noviza, *Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, PROCEEDINGS | JAMBORE KONSELOR 3,pp. 126–134 SEMINAR & WORKSHOP NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING Indonesian Counselor Association| Ikatan Konselor Indonesia (IKI), 2017.,
- Neni Noviza, *Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, PROCEEDINGS | JAMBORE KONSELOR 3,pp. 126–134 SEMINAR & WORKSHOP NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING Indonesian Counselor Association| Ikatan Konselor Indonesia (IKI), 2017.,
- Novianingsih, Yurika Nendri. Widyastuti, Pravitri Retno, ed. "*Komunikasi Persuasif: Pengertian, Tujuan, dan Strategi*". Tribunnews.com. Diakses tanggal 10 Desember 2024.
- Novie, Lapati dan Yusni, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di kota Pekanbaru* Jurnal JOM FEKON, Vol. 1, No. 2. 2014

Nugroho, Manfaat Mediasi,

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 65.

Nursalim, Strategi ,

Nursalim, *Strategi*,

Nurul Marifah, *Mediasi dalam pkrara perceraian*, NAL SAINTIFIKA ISLAMICA Volume 2 No.1 , ISSN 2407-053X 2015

Paul Watzlawick, *John H. Weakland. Change, Principles of Problem Formation and Problem Resolution*. (Norton 1974) shid

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung, 2008,

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

Posbakum Pengadilan Agama Curup kelas 1B, Daftar Mediasi oleh mediator non hakim

Putra, Robby Aditya, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. "*Dakwah Communication: An Alternative Way For Children Caused By Broken Home*." KOMUNIKA 6.1 (2023).

Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014)

Rahmawati Ma'ruf, *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Gorontalo*, Universitas Gorontalo, Volume 2No. Tahun 2025,

RH. Wiwoho, *Reframing Kunci Hidup Bahagia 24 Jam Sehari*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004),

RH. Wiwoho, *Reframing*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2004),

Ridwan dkk, *Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)*, Aceh

Rio Agustian , Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Ronal Kraybil, dkk, *Panduan Mediator Trampil Membangun Perdamaian*,(Jogjakarta: Kanisius, 2006),

- Rudi Hanafi, *Strategi Komunikasi Persuasif Antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah*, Institut Agama Islam Darul A'Mal Lampung: LP2M, 2022)
- Shuwaibatul Aslamiah, *Teknik Reframing dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Pasuruan Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (UIN Kiayi Haji Achmad Sddiq Jember), 2023)
- Siti Fatimah, “*Pengembangan Paket Keterampilan Komunikasi Konseling Melalui Teknik Reframing Bagi Mahasiswa BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya*” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) ,
- Siti Sholekahn, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B*, International Conference of Da'wa and Islamic Communication IAIN Kudus Volume 2 2023,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta , 2018),
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6,
- Sugiono, *metode penelitian*,
- Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (jakarta: Rineka cipta, 1994),
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sumiyati, *Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan*, Universitas Sahid Jakarta
- Suryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015
- Teknik Reframing untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di pengadilan agama Kabupaten Bantul Yogyakarta (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunankalijaga 2022)
- UU Pasal 2 UU No, 3 Tahun 2006
- UU Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989

Warsah, Idi, Robby Aditya Putra, and Ruly Morganna. *"Merging Religiosity on Social Media: Indonesian Millennial Youth's Understanding of the Concepts of Jihad and Religious Tolerance."* Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan (2021): 291-303.

Wina P, *Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas Ib*, (Tesis IAIN Curup 2021),

Windari Maudi, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Beda Agama Dipengadilan Agama Kelas Ia Pontianak*, Khatulistiwa Law Review Winda Mauri Tania dan Wagiyem, Vol 3 Nomor 1 April Tahun 2022,

Hasil Wawancara

Hasil Observasi data di Pengadilan Agama Curup kelas 1B, Pada Juli 2024

Hasil Observasi Pengadilan Agama Curup kelas 1B 4 Mei 2025

Hasil Observasi di Pengadilan Agama Maret Tahun 2025

Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti, pada 27 Februari 2025

Hasil wawancara M. Mahdi R oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara M. Mahdi Rizki oleh peneliti, 28 februari 2025

Hasil wawancara M. Mahdi Rizki oleh peneliti, pada 28 februari 2025

Hasil wawancara M.Mahdi Rizki oleh peneliti , pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara M.Mahdi Rizki oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara mahdi oleh peneliti, pada 28 februari 2025

Hasil wawancara Muhammad Mahdi Rizki oleh peneliti , pada 28 februari 2025

Hasil wawancara oleh M. Mahdi Rizki oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara Rio Agustia oleh peneliti , pada 27 Februari 2025

Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti pada , 27 Februari 2025

Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti pada 27 Februari 2025

Hasil wawancara rio agustian oleh peneliti, 27 februari 2025

Hasil wawancara Rio Agustian oleh peneliti, pada 27 Februari 2025

Hasil wawancara rio agustian oleh peneliti, pada 27 Februari 2025

Hasil wawancara rio agustian oleh peneliti, pada 27 februrai 2025

Hasil wawancara Wina Purnama sari oleh peneliti , pada 28 Febrari 2025

Hasil wawancara Wina Purnama Sari oleh peneliti , pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara wina purnama sari oleh peneliti, pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara Wina Purnama sari oleh peneliti, pada 28-02-2025

Hasil wawancara Wina Purnamas sari pada 28 Februari 2025

Hasil wawancara wina purnamasari oleh penliti, 28 Februari 2025

Dokumentasi

Dokumen Laporan tahunan di PA Curup tahun 2020 pada diambil pada 06 Maret 2025

Dokumen Laporan tahunan di PA Curup tahun 2021 pada diambil pada 06 Maret 2025

Dokumen Laporan tahunan di PA Curup tahun 2024 diambil pada 06 Maret 202

Dokumen Laporan tahunan di PA Curup tahun 2024 diambil pada 06 Maret 2025

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Teknik *reframing* oleh mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian

Narasumber : Mediator Non Hakim PA Curup

Pekerjaan : Mediator dan Pengacara

1. Bagaimana Bapak/Ibu Mediator awalnya melakukan aktivitas mediasi perkara perceraian
2. Bagaimana bapak /iby mediator memediasi klien perkara perceraian
3. Kendala Seperti apa yang bapakm/ibu ediator temui dalam mediasi perkaar perceraian
4. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan mediasi

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK I

Nama : Rio Agustian
Tempat/Tanggal Lahir : Tempel Rejo, 16 Agustus 1996
Umur : 28 tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Advokat dan Mediator
Agama : Islam
Wawancara I
Hari/tanggal wawancara : Kamis, 27 Februari 2025
Pukul : 10.50 – 12.00
Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

No		Pertanyaan	Verbal	Non Verbal	Verbatim

1.		Assalamualaikum pak mohon maaf pak Mengganggu waktunya,izin perkenalkan saya Ayu Yulia pak mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup pak, saya sedang melakukan penelitian terkait proses mediasi , boleh pak minta waktunya sebentar ?	Walaikumsalam Ohh iya iya boleh dek, kebetulan lagi ngosong juga ko	Tersenyum Sambal duduk Posisi duduk berhadapan	
2.		Begini pak sebelumnya apakah bapak keberatan jika saya jadikan subjek dalam penelitian yang sedang saya lakukan pak ?	Ohh idak , sayo malah senang kalo biso membantu	Posisi tangankanan di atas meja dan tangan kiri tarok pena di dalam wadah	

3.		Baik pak bisa kita mulai ya pak, bagaimana awal aktivias dan cara bapak melakukan proses mediasi bersama klien dalam perkara perceraian	Ini sesuai yang sering sayo lakukan yo dek yo, biaso nyo abang lakukan , tentunya perkenalan dulu baik dari mediator ataupun klien untuk proses pendekatan , selain itu buat aturan atau perjanjian biar proses mediasi ko lancar , baru lah sayo kasih kesempatan para klien untuk nyampaikan permasalahan	Nampak tersenyum dan mengarahkan tangan ke dada	
----	--	---	---	---	--

4.		Selanjutnya pak kalo mereka sudah menyampaikan permasalahan langkah apa lagi yang bapak lakukan ?	Nah dek di sambil mendengarkan permasalahan mereka dari sudut pandang tergugat dan pengugat bapak catat point point yang menyebabkan mereka sampe ingin bercerai dan menimbulkan emosi pastinya . Lalu bapak kasih pandangan baru yang dari mereka negatif saat menyampaikan masalah sampe mereka terkadang emosi , bapak kasih pandangan baru yang lebih positif	Tangan bergoyang (tegas menj elaskan)	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi persepsi dalam situasi problem - Rasional
----	--	---	---	---------------------------------------	---

5.		Baik pak.. dari pandangan yang negative yang perlu di rubah menjadi positif itu apa nya ya	Kalimat nyo dek.. jadi kito dak biso ni ngerubah situasi / peristiwa yang terjadi kito rubah kalimat mereka yang negative menjadi positif , itu lah pentingnya mediator harus memiliki keterlampilan komunikasi dan paham dengan langkah langkah untuk menghadapi klien	Tangan bergoyang layaknya menjelaskan	- Modifikasi persepsi dalam situasi problem
----	--	--	--	---------------------------------------	--

6.		Kalo boleh tau pak, biasanya mereka bercerai disebabkan oleh faktor apa ya?	Yang sering terjadi dan bapak alami selamo ini idak jauh dari maslaah ekonomi , pernikahan dini, kdrt, perselingkuhan. Sebab kito nak bantu memediasi harus tau dulu permasalahan mereka dek ,nah iyo baru ingat terkadang abang tanyo tanyo dengan mereka awal bisa jadi sampe sekarang terus abang kasih ruang mereka untuk mulai mengigat nya kembali masalah awal disitulah abang rubah persepsi samo kalimat nyo jadi positif , dan abang tanyokan satu persatu apo solusi dan kendak nyo setelah mereka mulai mengigat kejadian awal Kalaupun mereka masih menahankan ego nyo masing masing abang	Tangan sambal memegang jidat sambal tersenyum	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenang kembali secara sengaja persepsi yang menumbilkan masalah - Identifikasi persepsi alternatif
----	--	---	---	---	--

			<p>ajak ke tahap kaukus kitabuat penwaran dan kesepakatan untuk agar memiliki perjanjian atau peraturan untuk ketemu titik terang. abang bujuk baik baik dan abang minta untuk tenang biar idak ado tekanan emosi disano lah abang selesaikan secara damai biar dapat titik terang kedua belah pihak</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut - Komunikasi Persuasif
7.		<p>Kalo boleh tau langkah langkah tersebut disebut apa ya pak dan apa tujuan nya menggunakan langkah tersebut?</p>	<p>Itu tadi Namanya teknik reframing membantu seseorang biar lihat keadaan dengan cara yang berbeda ya termasuk dengan seperti memberikan pandangan baru yang positif dan lebh jelas</p>	<p>Tangan kiri didagu , tangan kanan sambal digerakkan nunjuuk kearah peneliti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Reframing - Tujuan

8.		Apasih pak kegunaan dari teknik <i>reframing</i> itu sendiri , apa bisa menngurangi angka perceraian	Banyak karno <i>framing</i> sebagai faktor keberhasilan , pinter pinter mediator nya dalam menampilkan skil komunikasi nyo salah satunya bisa mengurangi mengatasi seseorang yang awal nyo ndak cerai laju di pertimbangan , ya walaupun mereka tetap bercerai tapi mereka ndak cerai secara damai , contoh nyo dalam pembagian hak hak, macam hak asuh anak kan itu.		
9.		Dalam melakukan mediasi ada ga pak hambatan yang di lewati ?	Pasti nyo ado dek ,macam para klien ni kadang susah mamahami Bahasa kito apo lagi mereka dari dusun asli , terus mereka susah menahan emosi saling bertentangan, terus jugo pandangan dari mediator idak didengar	Sambal tertawa	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan Komunikasi - Faktor psikologi

10.		Dari hambatan tersebut apa yang menjadi evaluasi bapak?	Salah satu nyo cara penyampaian kito gunakan Bahasa yang mudah di pahami, selanjutnyo kito jangan sampe terbawa emosi jugo.	Tangan kanan sambal menghitung jari tangan kiri	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlampilan komunikasi - Faktor psikologi
11.		Baik pak , terimakasih sebelumnya atas waktu udah mau ngobrol ngobrol dan bantu saya dalam melengkapi penelitian hehe	Iyo dek samo samo kalo ado yang kurang datang lagi ajo ke PA	Kedua tangan diatas meja dan taro didagu	

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 2

Nama : M. Mahdi Rizki Saputra
 Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 20 November 1997
 Umur : 27 tahun
 Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Advokat & Mediator
 Agama : Islam
 Wawancara I
 Hari/tanggal wawancara : Jum'at, 28 Februari 2025
 Pukul : 09.00-10.0
 Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

No	Pertanyaan	Verbal	Non Verbal	Verbatim
1.	Assalamualaikum pak mohon maaf pak Mengganggu waktunya,izin perkenalkan saya Ayu Yulia Muhsari dari prodi KPI IAIN Curup lagi ditahap penelitian skripsi pak, apa boleh minta waktunya untuk ngobrol ngobrol	Walaikumsalam, bisa dek soal apa yang mau kito bahas dek?	Muka tegas	
2.	Nah pak dalam penelitian saya membahas dalam proses mediasi	Oh yoyo insyallah sebisa bapak , bapak bantu	Sambil tersenyum	
3.	Baik pak bisa kita mulai ya pak, yang pertama bagaimana awal aktivias proses mediasi sampai dengan cara bapak melakukan proses mediasi	Dari awal nyo yo sebelum mulai ,tentu sesuai dengan aturan perma yang pasti nyo mediator selalu melakukan biar	Badan bergerak menyender ke kursi	

	bersama klien dalam perkara perceraian	terstruktur dan mencapai keberhasilan mediasi <i>Pertama</i> , perkenalan mediator dan para pihak <i>Kedua</i> , membuat aturan biar berjalan dengan lancar lalu tanyakan kembali aturan yang dibuat ada tambahan apa idak baru disepakati. <i>Ketiga</i> , menjelaskan tahap kaukus tahap mediasi satu persatu <i>Keempat</i> ambil kesepakatan nyo dek, tapi kito tengok jugo situai dan kondisi permasalahan	Jari tangan sambal menghitung	
4.	Selanjutnya pak kalo mereka sudah menyampaikan permasalahan tadi kan , langkah apa yang bapak lakukan	Biaso nyo ni yo bapak dengan menggunakan teknik <i>reframing</i> untuk kasih pandangan baru ke mereka dan	Tangan kanan bergerak digoyangkan mengayun	- rasional

		biar biso menggali lebih dalam permasalahan nyo.		-
5.	Baik pak.. cara bapak menggali lebih dalam gimana tu pak	<p>"Kita perlu mengoptimalkan kemampuan komunikasi dengan meningkatkan teknik bertanya aktif guna mengidentifikasi persepsi dan kebutuhan mendasar para pihak.", contoh nyo siapa yang ngajuin cerai duluan, awal akar masalah nyo apo , dan dengarkan dengan jelas masalah mereka biar kito bisa ambil point nyo untuk kito kasih pandangan lebih positif , udah mereka nyampaikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengulang penjelasan awal tadi - Pengulangan kalimat 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi persepsi dan perasaan klien - Rasional - Identifikasi persepsi alternatif

		permasalahan kito ulangi lagi dan kito kasih pandangan baru rubah kalimat negative mereka jadi positif biar mereka terbuka pikiran nyo , setelah itu mediator nanyoin lagi kendak mereka apo satu – satu solusi yang bisa ditawarkan apo dari mereka , pastinya mereka ado persepsi baru		
6.	Apakah mereka saling memperkuat argument mereka pak agar tetap menang atau dak mau kalah	Terkadang mereka saling emosi memeprtahankan pendapatnyo dek kalah	Tersenyum	
7.	Kalo sampai mereka emosi menimbulkan perdebatan bagaimana bapak mengatasi nya?	Bujuk pelan pelan kita ingatin aturan awal yang sudah disepakati, terus kita aja mereka mengingat kembali		- Mengenang kembali secara persepsi yang

		<p>awal akar permasalahan mereka disebabkan oleh apa disano lah kito bujuk kasih perseptif yang masuk akal untuk kedamaian keluarga nyo. Tapi terkadang ado yang tetap debat jalan satu -satunya bapak ajak ke tahap kaukus biar ado hasil kesepakatan dan hasil komitmen serta memberikan saran yang perlu ditindak lanjuti kedepannay , apo mereka selesai di tahap mediasi atau ke tahap sidang selanjutnyo.</p>		<p>menimbulkan permasalahan</p> <p>- Tindak lanjut</p>
8.	Baik pak.. kalo boleh tau apa ada tingkat keberhasilan	<p>Jelas ado dek, mediasi tu ad tigo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berhasil (berarti mediasi itu 		

		<p>berhasil mereka tidak jadi cerai)</p> <ul style="list-style-type: none">- Terus berhasil Sebagian (mereka jadi cerai namun damai dengan kesepakatan damai danimbang pembagian hak hak seperti hak anak hak harta nyo)- Tidak berhasil (pada saat mediasi tidak berhasil di mediasi dan		
--	--	---	--	--

		<p>lanjut ke tahap sidang) cak itu lah dek, rata rata abang banyak berhasil Sebagian selama di PA Curup nangani perkara perceraian</p>		
9.	<p>Baik pak terakhir hambatan apa yang sering terjadi saat mediasi ?</p>	<p>Kendala la yo ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertama sulit memahami Bahasa, klien tu mungkin sulit memahami Bahasa kami mediator bawa Bahasa 		<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan komunikasi - Sosial

		<p>Bahasa Indonesia karena mereka mungkin kurang terbiasa, sebaliknya bapak sulit juga pahami Bahasa daerah bahasa daerah lain-lain lama mencerna papa mereka menyampaikan permasalahan terus pendapat . - Sulit juga salah satu</p>		<p>- Ketidakhadiran para pihak</p>
--	--	---	--	---

		<p>pihak tidak hadir , pernah di zaman covid 19 lewat zoom dan itu kurang efektif dan tidak maksimal</p> <ul style="list-style-type: none">- Terus <p>kendala beda usia , ketemu samo kalien lebih tua samo paham agama</p> <ul style="list-style-type: none">- Klien emosi		<ul style="list-style-type: none">- Psikologi dan social - Psikologi
--	--	--	--	---

10.	Baik pak.. berarti dari kendala tersebut apa bisa diatasi	Inshaallah setiap kendala selalu jadi bahan evaluasi untuk kami sebagai mediator	Senderan di kursi tangan dibawah dagu	
11.	Mungkin Cuma ini sementara yang dapat saya tanya pak untuk melengkapi data penelitisn , nanti saya izin pak ngorbol ngobrol lagi kalo dalam penelitian say amasih ada yang kurang, sebelumnya say ucapkan terima kasih banyak ya pak	Oh iya dek...sama sama kalo ada waktu kosong insyaallah bapak bisa		

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 3

Nama : Wina Purnamasari, S.H.,MH.,CPM
Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 01 Desember 1996
Umur : 28 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Advokat & Mediator
Agama : Islam
Wawancara I
Hari/tanggal wawancara : Jum'at, 28 Februari 2025
Pukul : 10.15 – 11.00
Tempat : Ruang Mediasi 1 Pengadilan Agama Curup kelas 1B

No	Pertanyaan	Verbal	Non Verbal	Verbatim
1.	Izin buk sebelumnya saya ayu Yulia mahasiswa IAIN Curup prodi KPI, izin minta waktunya sebentar untuk ngobrol ngobrol dan tanya tanya dikit untuk melengkapi data penelitian mengenai proses mediasi	Oh iya yu boleh , panggil ayuk atau mbak ya kayak nya gajauh jarak umur kita	Tersenyum	
2.	Baik mbak.... Langsung saja izin tanya bu bagaimana awal mbak	Untuk awal awal ya yu , kita perkenalan identitas kita	Jelaskan dengan santai	

	melakukan aktivitas mediasi sama klien ?	sebagai mediator dan jelaskan kita sudah mengikuti pelatihan sama sudah tersertifikasi agar mereka percaya, selanjutnya mengucapkan terima kasih bentuk etika mereka sudah menunjuk kita sebagai mediator , lalu buat tata tertib/ aturan untuk keberlangsungan proses mediasi biar tertib		
3.	Baik mbak .. selanjutnya Bagaimana cara ibu melakukan mediasi ?	Cara nya saya menggunakan <i>reframing</i> yu		
4.	Kalo boleh tau <i>reframing</i> itu apa ya dan apa tujuan penting nya menggunakan <i>reframing</i>	Kalo <i>reframing</i> itu mbak gunakan untuk menggali masalah mereka dengan keterampilan yang kita punya , tujuannya agar kita ketemu	Tangan dua duanya diatas meja	

		benang merah atau solusi untuk permasalahan mereka		
5.	Bagaimana cara mbak menggali permasalahan menggunakan reframing itu?	<p>Kita gunakan teknik teknik yang biasa mbak pakai dengan cara minta validasi permasalahan mereka satu persatu di mulai dari penggugat lalu kita kasih kesempatan juga dengan penggugat baru bisa kita ambil point point untuk kita kasih pemahaman baru</p> <p>Setelah itu kita gali kita cari benang merah atau hal yang positif yang bisa kita ambil dan kita sampaikan dengan mereka , contohnya si istri minta cerai faktor suami tidak</p>	<p>Pandangan kekanan kekiri tangan sambal digoyangkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi persepsi dan perasaan klien dalam situasi problem - Rasional

		<p>mau bekerja dan bermalasan, sedangkan tanggapan suami dikarenakan bingung mau kerja, kita sebagai mediator kasih pemahaman baru dan lebih positif seperti kita kasih pandangan “coba ibu menghargai langkah suami dan bapak selaku suami kalo bisa berusaha cari kerja yang bisa mencukupi keluarga” bisa juga seperti pasti mereka mulai terbuka pemikirannya</p> <p>Cara selanjutnya kasih pemahaman juga dampak dan penyebab kalo mereka bercerai, misalnya nanti</p>	<p>Tangan sambil nunjuk</p>	
--	--	---	------------------------------------	--

		<p>dampak pada anak keluarga dan lainnya.</p> <p>Pada intinya kita sebagai mediator berusaha tenang menghadapi para klien dan tetap menyampaikan pemahan atau berkomunikasi dengan mereka harus jelas</p>		
6.	<p>Bagaimana kalo mereka terjadi distrikasi seperti debat</p>	<p>Pasti selalu ada yu mereka mempertahankan pendapatnya masing masing kita bujuk pelan pelan , mbak ingatin lagi aturan awal yang sudah disepakati, lalu mbak tanyakan apa mediasi ini bisa dilanjutkan , kalo mereka masih debat jalan terakhir ajak ke tahap kaukus</p>		<p>- Tindak lanjut</p>

		<p>mediasi satu persatu gitu yu biar mendapatkan hasil kesepakatan dan komitmen dari kedua pihak , tapi diruang itu lah reframing selalu dimainkan kita kasih pandangan pandangan baru.</p>		
7.	<p>Kalo boleh tau dalam tahap kaukus <i>reframing</i> yang digunakan yang bagaimna mbak ?</p>	<p>Sama kita aktif bertanya dan kasih pandangan baru , kita rubah pernyataan mereka yang negative menjadi positif lalu kalo mereka tetap ngeh mau bercerai kita ajak berdamai dengan pembagian hak yang rata , biasanya seperti itu dan kebanyakan yang mbak Atasi banyak berhasil</p>		<p>- Modifikaisi persepsi dalam situasi problem</p>

		Sebagian tetap bercerai namun mereka berdamai. Sebetulnya reframing ini alat penting untuk membantu proses mediasi karna kita di berikan untuk menyampaikan skill komunikais kita.		
8.	Kalo boleh tau biasanya mereka cerai disebabkan oleh apa ya mbak ?	Banyak yu, ada yang perselisihan, faktor ekonomi, faktor dengan orang tua sering ikut campur, selingkuh , kdrt , dan yang lumayan banyak pernikahan dini si anak anak ini kadang mereka belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya terus bertengkar.		
9.	Dampak dari mereka cerai nanti apa mbak ?	Pasti dampaknya pada anaknya		

		<p>psikologi anak nya mungkin terganggu kalo anak yang sering liat orang tua bertengkar dan kurangnya kasih saya salah satu orang tuanya kali mereka sudah pisah . terus dampak dengan usaha, keluarga</p>		
10.	<p>Terakhir ini mbak.. hamabatan yang sering terjadi apay a mbak ?</p>	<p>Terkadang mereka sulit memahami Bahasa mediator kurang paham atau kebanyakan mereka dari perdesaan tidak terbiasa mendengar kita yang pakai Bahasa Indonesia bahkan banyak klien yang ga bisa pakai Bahasa Indonesia, terus pemahaman yang kita kasih sulit didengar karna</p>		<p>- Keterlampilan Komunikasi yang terbatas</p>

		<p>mereka saling emosi mempertahankan egonya. Sama pembawaan kita terlalu monoton membuat mereka kurang terbuka dengan permasalahannya</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Faktor sosial dan psikologi - Kurangnya pelatihan mediator
11.	<p>Baik mbak mungkin hanya ini dulu... sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak sudah membantu dan meluangkan waktunya mbak</p>	<p>Iya yu sama sama semoga bisa membantu</p>		

DOKUMENTASI

Hasil wawancara bersama Informan



Hasil Pengamatan Peneliti saat Proses mediasi





LAIN CURUP

Jalan An Gani No. 01 Kertaposis 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor 03/ptn 34/FU/PP.00/9/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, menerangkan bahwa:

Nama : **AYU YULIA MANDA SARI**
NIM : **21521010**
Prodi : **Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**
Fakultas : **Ushuluddin, Adab dan Dakwah**

Lulus dalam mengikuti ujian komprehensif pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mesanya.

Curup, 20 Januari 2025

SA DEKAN
Wakil Dekan I


M. Humei Rodin, M.Hum.
NIP. 19780105 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Ayu Yulia Mulsan
NIM	: 252106
PROGRAM STUDI	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	:
PEMBIMBING II	:
JUDUL SKRIPSI	: Teknik Retraining oleh mediator Non hukum dalam Mediasi Perkara Perceraian
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	16/ Oktober 2024	Letter Belakang Skripsi dengan data & referensi	[Signature]
2.	17/10/2024	Po' paragraf letter belakang penambahan sumber	[Signature]
3.	10/10/2024	Menyusun file, cover dan pembuatan huruf epipha	[Signature]
4.		Revisi Bab IV dan kesimpulan,	[Signature]
5.		Typo ispati	[Signature]
6.		Acc skripsi Revisi Bab IV	[Signature]
7.		Revisi kesimpulan dan Abstrak	[Signature]
8.		Acc Skripsi	[Signature]
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP, 16 Oktober 2024

PEMBIMBING II,

[Signature]
INTAN KURNIA HANTE, M.A.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21759

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

NOMOR : /In.34/FU.1/PP.00.9/06/2025

Admin turnitin program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *similarity* terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:


NAMA : Ayu Yulia Muhsari
NIM : 21521010
JUDUL : Teknik Reframing Oleh Mediator Non hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian

Dengan tingkat kesamaan sebesar 24 %

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Juni 2024

Ketua Prodi KPI,



Dr. Robby Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232018011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 36619

Telepon: (0732) 21010 Faksimil: (0732) 21010

Website: www.iaincurup.ac.id e-mail: info@iaincurup.ac.id

Nomor An 34/FU/PP 00 9/02/2025 12 Februari 2025
Sifat Penting
Lampiran Proposal dan Instrumen
Perihal Rekomendasi Izin Penelitian

Yth Kepala Pengadilan Agama Kelas I B Curup
Di
Jl. Sukowati Air Putih Lama, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu

Assalamu alaikum Wr Wb

Dalam rangka penyusunan Skripsi S I pada Institut Agama Islam Negeri Curup

Nama Ayu Yulia Muhsani
NIM 21521010
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian

Waktu Penelitian 12 Februari 2025 s.d 12 Mei 2025
Tempat Penelitian Pengadilan Agama Kelas I B Curup

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikianlah atas kerjasama dan izinya diucapkan terima kasih





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 79 /IP/DPMPSTP/II/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Bidang Akademik IAIN Curup Nomor : 095/In.34/FU/PP.00.9/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Ayu Yulia MUhsari/ Jaya Tunggal, 27 Juli 2003
NIM : 21521010
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Komunikasi dan Penyiaran Islam / UAD
Judul Proposal Penelitian : "Teknik Reframing oleh Mediator Nonhakim dalam Mediasi Perkara Perceraian"
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 20 Februari s/d 20 Mei 2025
Penanggung Jawab : Dekan Bidang Akademik

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 20 Februari 2025



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Dekan Bidang AdemiK IAIN
2. Ka. Pengadilan Agama Kab. RL
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 686 Tahun 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 11 Juli 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Menunjuk Saudara :
1. Dita Verolyna, M.I.Kom : 198512162019032004
2. Intan Kurnia Syaputri, M.A : 19920831 202012 2 001
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Ayu Yulia Muhsari
- N I M : 21521010
- Judul Skripsi : Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup

Cpada tanggal 25 September 2024

Dekan



Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan/
5. Layanan Akademik
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



TEST SCORE RECORD

This is to certify that,

Name : AYU YULIA MUHSARI
 Registration Number : 21012554
 Place and Date of Birth : Jaya Tunggal, 7/27/2003
 Native Country/Native Language : Indonesian
 Times Taken : 1

Subjects
 Listening Comprehension 41
 Structure and Written Expression 41
 Reading Comprehension 38
Total Score 400

UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA (UPTB) IAIN CURUP

The test is TOEFL-equivalent and administered by UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA (UPTB) IAIN CURUP
 It is intended for use by the administering educational institution only.
 Administering Institution's File Copy

Test Date 12/02/2025
 Valid Until 12/02/2026

Curup, February 19th 2025



Authorized by
 Apriani, M.Pd
 900403 201503 2 005

No: UPTB/IAIN/TOA. 21012554/2025



وزارة شؤون الدينية
الجامعة الحكومية الإسلامية جوروب
مركز اللغة



تشهيد إدارة مركز اللغة بأن :

الاسم : AYU YULIA MUHSARI

مكان و تاريخ الميلاد: جايا تونججال، ٢٧ يوليو ٢٠٠٣
قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية وحصلت على درجة

فهم المسوع	٤٣
التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية	٤٠
فهم المقروء	٣٧
مجموعة الدرجات	٤٠٠

المديرة،

١٩ فبراير ٢٠٢٥



د. إيكا أورياني الحكيم
رقم التوظيف ١٩٩٠٠٤٠٣٢٠١٥٠٣٢٠٠٥

Tanggal Tes 12/02/2025
Berlaku hingga 12/02/2026

BIODATA PENULIS



Ayu Yulia Muhsari adalah nama penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Muhammad Asnawi dan Ibu Sariyem sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Musi Rawas , 27 Juli 2003.

Penulis merupakan alumni dari SMA Negeri Simpang Semambang Musi Rawas pada tahun 2021. Dan pada tahun 2021 melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Curup hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Penulis juga aktif di dunia organisasi Internal dan Eksternal Kampus IAIN Curup . Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi orang sekitar. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “Teknik *Reframing* oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian”.